


**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBERIKAN MEDIASI
VIRTUAL PADA KONFLIK SENGKETA TANAH
DI DESA BANJIRAN WARUNGASEM BATANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

MUHARJUN JIHAS
NIM: 2041114103


**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBERIKAN MEDIASI
VIRTUAL PADA KONFLIK SENGKETA TANAH
DI DESA BANJIRAN WARUNGASEM BATANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muharjun Jihäs

NIM : 2041114103

Judul : **PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBERIKAN
MEDIASI VIRTUAL PADA KONFLIK
SENGKETA TANAH DI DESA BANJIRAN
WARUNGASEM BATANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Agustus 2021

Yang menyatakan,



MUHARJUN JIHAS

NIM: 2041114103

NOTA PEMBIMBING

Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

Jl. Sumatera Gg. 1a No.4 Rt 02 Rw. 02 Sapuro Kebulen Kota Pekalongan

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muharjun Jihās

Kepada Yth

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam

di Pekalongan

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muharjun Jihās

NIM : 2041114103

Judul Skripsi : **PERAN TOKOH AGAMA DALAM
MEMBERIKAN MEDIASI VIRTUAL PADA
KONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA
BANJIRAN WARUNGASEM BATANG**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 18 September 2023

Pembimbing,



Nadhifatuz Zulfa, M.Pd

NIP. 19851222 201503 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPLUBIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp.(0285) 412575 / Fax. (0285) 423428

Website: fuad.iainpekalongan.ac.id email: fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam
Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **MUKHARJUN JIHAS**
NIM : **2041114103**
Judul Skripsi : **PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBERIKAN
MEDIASI VIRTUAL PADA KONFLIK SENGKETA
TANAH DI DESA BANJIRAN WARUGASEM
BATANG**

Telah diujikan pada hari Senin, 18 September 2023 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) dalam Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I


Penguji II


Dr. Esti Zaduqisti, M.Si.
NIP. 197712172006042002


Izza Himpawanti, S.Psi.M.Si.
NIP. 198812112019032006

Pekalongan, 18 September 2023

Disahkan Oleh
Dekan,



Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	Kh	k dan h
د	dal	D	de
ذ	zal	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	,	<i>Apostrof</i> lurus miring (tidak utk awal kata)

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal Pendek

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
ا	a	Bunyi <i>fathah</i> panjang	كان
ي	i	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	فيك
و	u	Bunyi <i>dammah</i> panjang	كونو

3. Vokal Panjang

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
-	A	Bunyi <i>fathah</i> panjang	افل
-	I	Bunyi <i>kasrah</i> panjang	سنل
-	U	Bunyi <i>dammah</i> panjang	احد

4. Diftong

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
و ...	Aw	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>waw</i>	موز
ي ...	ai	Bunyi <i>fathah</i> diikuti <i>ya</i> '	كيد

5. Pembauran Kata Sandang Tertentu

Arab	Latin	Keterangan	Contoh
...ال	Al	Bunyi <i>al Qamariyah</i>	القمرية
ش ال	as-sy...	Bunyi <i>al Syamsiyah</i> dengan/huruf berikutnya	الذرية
...وال	wal/wasy-sy	Bunyi <i>al Qamariyah / al Syamsiyah</i> diawali huruf hidup adalah tidak terbaca	SSوالقمرية والشمسية/

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang atas segala Rahmat, Taufiq serta Hidayah yang telah dikaruniakannya kepada hamba-Mu ini. Kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, semoga syafaat-Nya menyertai perjuangan kami sebagai umatmu.

Ucapan terimakasih kepada kedua orang tuaku, atas segala doa dan dukungannya, kasih sayang serta pengertiannya, semoga Allah SWT., meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat dengan ilmu yang penulis raih sebagai buah perjuangan dan ketakwaan. Seluruh keluargaku yang tak pernah lelah memberika *support*, motivasi dan dukungannya selama ini. Semoga kerukunan tetap melekat dihati dan tindakan kita sekalian.

Tak terlupakan dan amat berarti bimbingan, arahan dan curahan ilmu dari semua dosen di Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah khususnya Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Selama penulis menuntut ilmu di IAIN Pekalongan merupakan ilmu yang didapatakan menjadi harta yang tak ternilai harganya dan akan penulis manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Semoga Allah Swt., melimpahkan berkah kepada mereka semua dan menjadikannya amal saleh atas kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Untuk teman-temanku dengan segala kebersamaan dan berbagi selalu, memotivasi, sehingga membuat penulis terus bertahan sampai selesai.


Pekalongan, 29 Juli 2021



Muharjun Jihās

MOTTO

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk (QS. Al-Imran ayat 103)



ABSTRAK

Muharjun Jihās. 2041114103. *Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Mediasi Virtual pada Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang*. Skripsi. Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing: Nadhifatuz Zulfa, M.Pd.

Kata Kunci: Tokoh Agama, Mediasi Virtual, Sengketa Tanah

Mayoritas masyarakat Indonesia secara keseluruhan ada kecenderungan mengalami berbagai masalah antara lain seperti konflik sengketa tanah. Konflik ini dipicu oleh persoalan yang menyangkut hak atas tanah, merasa paling berhak, ketiadaan surat bukti hak milik atas tanah, konflik tanah warisan dan lain-lain. Karena itu pentingnya pelibatan tokoh agama untuk memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konflik sengketa tanah dan peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang. Kegunaan penelitian secara teritis, dapat memperluas pengetahuan dan memperkaya khazanah jurusan spesialisasi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI). Secara praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi tokoh agama dan masyarakat tentang pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini menunjukkan: (1) Konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang (2) Peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah.

Metode yang digunakandalam penelitian ini metode kualitatif, dan jenis penelitiannya adalah deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang sangat besar artinya dalam menyelesaikan konflik sengketa. Di tengah pandemi covid-19, mediasi dilakukan secara virtual, yaitu komunikasi yang dilakukan secara maya untuk terhubung dengan lawan bicara. Perdebatan tanah di kota Banjiran Warungasem Batang secara teratur dibawa oleh pertemuan-pertemuan yang tidak dapat menyelesaikan sesuatu yang layak disepakati dalam menaklukkan masalah, mereka pada umumnya merasa bahwa mereka memiliki kebebasan yang sama atas tanah.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “*PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBERIKAN MEDIASI VIRTUAL PADA KONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA BANJIRAN WARUNGASEM BATANG*” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos) pada Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Pekalongan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku rektor UIN Pekalongan yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
2. Prof. Maghfur, M.Ag., selaku wakil rektor I UIN Pekalongan.
3. Drs. Moh. Muslih Ph.D, selaku wakil rektor II UIN Pekalongan.
4. Drs. H. Muhlisin M.Ag., selaku wakil rektor III UIN Pekalongan.
5. Dr. H. Sam'ani M.Ag., selaku dekan fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Pekalongan.
6. Dr. Miftahul Ula, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Ushuludin Adab dan dakwah UIN Pekalongan.
7. Dr. Maskhur M.Ag., selaku Ketua Progam Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Pekalongan.
8. Nadhifatuz Zulfa, M.Pd., selaku pembimbing skripsi yang telah melakukan bimbingan, arahan, buah pikirannya dan meluangkan waktunya, dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan ketelatenannya kepada penulis.
9. Dr. Tri Astutik Haryati, M.Ag. selaku wali dosen yang sering menerima keluhan kesah serta banyak memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi.

10. Semua Dosen dan Karyawan UIN Pekalongan, khususnya dosen Ushuludin Adab dan dakwah UIN Pekalongan yang begitu baik dan penuh kekeluargaan terhadap kelas kami.
11. Kedua orang tua, serta keluargaku yang tercinta.
12. Teman-temanku mahasiswa UIN Pekalongan, khususnya kepada mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Terutama ditujukan kepada teman-temanku di Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan yang ideal dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Nasrun Minallah Wafathun Qorieb

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 29 Juli 2021

Penulis



MUHARJUN JIHAS
2041114103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	28
G. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Konflik Sengketa Tanah	40
1. Pengertian Konflik	40
2. Penyebab Konflik	44
3. Jenis-jenis Konflik	47
4. Konflik Sengketa Tanah	48
B. Peran Tokoh Agama	51
1. Peran	51
2. Tokoh Agama	52

3. Peran Tokoh Agama.....	57
C. Mediasi Virtual	60
1. Pengertian Mediasi Secara Etimologi	60
2. Pengertian Mediasi Secara Terminologi	62
3. Macam-macam Media Virtual	64
4. Manfaat/Fungsi Media Virtual.....	65
BAB III: GAMBARAN UMUM MEDIASI VIRTUAL PADA KONFLIK	
SENGKETA TANAH DI DESA BANJIRAN WARUNGASEM	
BATANG	
A. Deskripsi Desa Banjiran Warungasem Batang.....	65
1. Profil Desa Banjiran Warungasem.....	65
2. Situasi dan Kondisi Masyarakat Desa Banjiran Warungasem.	71
a. Dilihat dari Segi Ekonomi.....	71
b. Dilihat dari Segi Agama.....	72
c. Dilihat dari Segi Pendidikan.....	73
d. Dilihat dari Segi Sosial Budaya (adat Istiadat).....	74
B. Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran	79
C. Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Mediasi Virtual pada Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang	86
BAB IV: ANALISIS KONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA	
BANJIRAN WARUNGASEM BATANG DAN PERAN TOKOK	
AGAMA DALAM MEMBERIKAN MEDIASI VIRTUAL	
A. Analisis Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang	89
D. Analisis Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Mediasi Virtual pada Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang	107
BAB V : PENUTUP	
A. Simpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP




DAFTAR BAGAN

Gambar Bagan 1.1 Kerangka Berfikir.....	24
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara
Lampiran 2 Hasil Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara agraris, sehingga tanah memiliki arti vital bagi keberadaan masyarakat Indonesia. Mengingat pentingnya status tanah bagi orang-orang, hal itu telah menyebabkan banyak pertikaian atas pertanyaan tanah di kota. Secara hipotetis, tujuan pertanyaan harus dimungkinkan dalam 2 (dua) cara, khususnya melalui komponen keadilan konvensional di pengadilan (perkara) dan di luar interaksi hukum (non-kasus). Salah satu jenis penyelesaian di luar pengadilan adalah syafaat. Syafaat adalah tujuan debat melalui pengaturan dengan bantuan orang luar nonpartisan (orang tengah) untuk mengamati jenis penyelesaian yang dapat diselesaikan melalui pertemuan. Syafaat adalah metode penyelesaian pertanyaan melalui interaksi pertukaran untuk mendapatkan kesepakatan pertemuan dengan bantuan perantara.¹

Konflik sengketa tanah di desa tentunya tidak boleh dibiarkan karena akan merusak kerukunan dalam kehidupan bertetangga dan kehidupan sosial. Oleh karena itu pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan mediasi. Di tengah pandemi covid-19, mediasi tentunya harus diberikan melalui mediasi virtual, yaitu korespondensi yang dilakukan secara virtual untuk berhubungan dengan individu lain. Secara praktis, intervensi virtual telah menyusup ke

¹ Juwita Tarochi Boboy, dkk, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin", *Jurnal Notarius*, (Volume 13 Nomor 2, 2020), hlm. 803

berbagai bidang bagian dari kehidupan, termasuk instruksi sebagai strategi pembelajaran yang tidak ada habisnya.

Dari permasalahan disini mewakafkan tanah yang berada di daerah strategis untuk dijadikan masjid, dan keluarga akhirnya kembali ke kampung halamannya karena mereka berpikir masih punya tanah warisan di desa asal. Kembalinya mereka ke desa kelahirannya banyak menimbulkan masalah khususnya masalah hak kepemilikan tanah dari warisan keluarga dan mereka mulai menduduki dan menguasai tanah tanah warisan tersebut, sehingga muncullah sengketa-sengketa tanah dengan pihak keluarga yang lain, yang mengakibatkan rusaknya hubungan kekeluargaan dan masyarakat di antara mereka dalam Beberapa kasus pertanahan yang mencakup jenis perdebatan, bentrokan serta kasus pertanahan yang diajukan atau dijawab dan ditangani oleh Pemerintah dan perintis daerah di Desa Warungasem Batang Banjiran Persengketaan tanah wakaf masjid tentunya melibatkan banyak pihak, baik itu di antara sesama keluarga kepada masyarakat ataupun pihak lain yang dijadikan sebagai saksi maupun tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Akibat banyak pihak yang terlibat maka masalah sengketa tanah tersebut menjadi semakin sulit untuk diselesaikan dan menimbulkan, permasalahan dari sengketa tanah .²

Di sinilah peranan dari tokoh masyarakat banjiran warungasem dalam mena-ngani masalah sengketa tanah pada masyarakat Desa banjiran, Mereka

² Wawancara dengan tokoh agama Desa Banjiran Warungasem Batang, tanggal 4 Juni 2021, jam 11.10 WIB.

harus bisa membantu mendeteksi batas-batas tanah milik seseorang atau apakah tanah itu tanah kalekeran dan siapa-siapa keluarga atau family yang berhak menggarap tanah tersebut atau ada tanah kalekeran yang sudah diambil alih oleh orang tertentu untuk menjadi hak miliknya. Peranan tokoh masyarakat banjiran bisa menjadi penengah serta membantu menyelesaikan permasalahan, tetapi para tokoh masyarakat itu tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang memadai, maka semua persoalan tidak dapat terselesaikan dan pada akhirnya harus diselesaikan secara hukum di pengadilan. Oleh karenanya masyarakat dan pemerintah harus lebih jeli dalam menentukan siapa saja yang dapat dianggap sebagai tokoh masyarakat dan bukan menunjuk karena dia orang kaya, pendidikannya yang tinggi, atau dia birokrat, melainkan mereka yang banyak mengetahui tentang adat-istiadat, mempunyai pengetahuan sosial yang cukup serta cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat

Mayoritas masyarakat Indonesia secara keseluruhan ada kecenderungan mengalami berbagai masalah seperti konflik. Ketidakrukunan karena konflik ini terjadi hampir di semua wilayah pedesaan dan perkotaan. Pakar riset dan investigasi lapangan Denny J.A mengatakan dalam karyanya "Indonesia Tanpa Diskriminasi" bahwa fakta telah membuktikan setidaknya ada lima kasus konflik paling serius di dunia di Indonesia.³

Pertama, dari isu ketidak harmonisan umat Islam dan Kristen di Maluku; kedua, isu suku Madura dengan suku Dayak di Sampit, ketiga, masalah

³ Deinni, JA., *Menjadikan Indonesia Tidak Ada Diskriminasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 43

Tionghoa di Jakarta, pertentangan antara golongan Ahmadiyah di Mattaram Nusa Tenggara Barat; keempat, problem penganiayaan orang-orang Hindu di Lampung. Kelima, problem ketidakrukunan ini juga terjadi di pelosok-pelosok daerah Jawa Tengah, contohnya ketidakharmonisan antara kelompok Banser NU dengan aktivis kajian Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA). Kondisi ini telah terjadi di Kudus, Purwodadi, Purworejo dan lainnya, bahkan merembet sampai ke Jawa Timur.⁴

Pakar dari berbagai disiplin ilmu menyadari bahwa konflik sengketa tanah, perang dan damai damai, disharmonisasi, serta perpecahan merupakan *sunnatullah* dan lazim terjadi di pelbagai kota, desa, dan daerah di Indonesia. Demikian pula problem radikalisme, kontroversi, etika, pornografi, dan lain lain.⁵ Namun bila kondisi ini ditolerir tanpa ada solusi dan tokoh agama secara intensif sudah barang tentu akan menjadikan pertentangan, permusuhan, pembantaian, dan ketidakrukunan tak berkesudahan di Indonesia ini. Oleh karena itu, para pakar yang paham akan problem yang kerap kali terjadi seyogianya menyikapi dengan arif dan bijaksana selaras dengan kemampuan, keahlian dan kompetensinya. Manakala dibiarkan, masalah konflik sengketa akan membesar dan memicu konflik yang berkepanjangan.⁶

⁴ Ahmad Asroni, "Islam Puritanisme Versus Tradisi Lokal: "Menropong Pola Resolusi Konflik Nahdhatul Ulama dan Majelis Tafsir Al-Qur'an di Kab. Purworedjo" (*Caonference Proseeding, A.i.c.i.s. 12, 2015*), hlm. 2667

⁵ Azyumardi Azra, "Buku Teks 2 dalam Kontroversi" (Republika), Jumat tanggal 3-3- tahun 2015.

⁶ Itsran Nour, "Membangun" Masyarakat Bangsa yang Kuat dan Memiliki Kemandiri" (Republika) 15/5/2016

Dalam proses kehidupan bermasyarakat, manusia seringkali menghadapi situasi yang menimbulkan konflik atau perselisihan. Keadaan ini terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal dan eksternal. Perbedaan kepentingan atau perselisihan antara satu pihak dengan pihak lainnya menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang disebabkan oleh faktor internal, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh aturan yang diberlakukan. Jika penerapannya terlalu kaku mulai prosedur tertulis maupun tidak tertulis maka dapat memicu perselisihan dan kekerasan.⁷

Munculnya masalah, konflik, kebencian dan ketidak harmonisan tentunya tidak datang begitu saja, banyak faktor internal dan eksternal yang melatarbelakanginya. Termasuk kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang karakteristik sifat manusia dan pentingnya hidup dalam harmoni dalam masyarakat, kurangnya kontrol emosi diri, merampas hak orang lain, pengekangan, fanatik buta dan faktor egois turut menjadi pemicu. Denny JA mengambil konklusi bahwa munculnya konflik ini semakin membuktikan berbagai kelompok telah mengutamakan keserakahan, egoisme, fanatisme berlebihan terhadap berbagai suku bangsa, dan bahkan mengklaim bahwa doktrin, agama dan kepercayaan merekalah yang paling benar.⁸

Tidak sedikit warga masyarakat yang kurang menyadari pentingnya hidup rukun, damai, membuang sifat-sifat seperti takut, iri hati, hasad, hasud

⁷ Diana Mauris Rakhmah, "Penyelesaian Konflik Secara Optimal Via Mediasi di Pengadilan", *Jurnal Bina-Mulia-Hukum* (Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018), hlm. 2

⁸ Denny, J.A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi...*, hlm. 44

dan dengki sebagaimana ajaran Islam yang menyuruh umatnya untuk selalu tolong menolong dan membuang sifat iri hati dan dengki. Mediasi virtual memiliki tujuan antara lain yaitu untuk memberi bantuan kepada para pihak yang bersengketa tanah supaya lebih arif dan bijaksana menyikapi kegunaan kerukunan dan akibat buruk dari konflik sengketa tanah. Oleh karena itu, setelah dilakukan mediasi virtual, diharapkan agar masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang dapat membangun kehidupan yang rukun sehingga antar tetangga dapat merasakan seperti hidup dalam persaudaraan dan ikatan cinta kasih.

Masalah konflik sengketa tanah dalam masyarakat menjadi penting untuk diteliti karena merupakan salah satu agenda nasional yang senantiasa dihimbau oleh negara dan bangsa Indonesia. Kerukunan masyarakat patut dipertahankan dan diperjuangkan. Dipertahankan karena kerukunan merupakan bagian penting dari kehidupan yang damai dan harmonis. Diperjuangkan karena kerukunan dalam masyarakat merupakan cita-cita semua orang. Semua pihak akan merasa dirugikan jika terjadi konflik karena konflik tidak akan pernah membawa keberuntungan.⁹

Pada umumnya masyarakat berharap adanya kerukunan dan kebersamaan, demikian pula masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang menghendaki hidup rukun tanpa ada konflik dan perpecahan dalam kasus sengketa tanah, apalagi dalam masalah sepele. Berdasarkan hal tersebut di Desa

⁹ Ngaimun Niam, "Mewujudkan Toleransi dalam Masyarakat Multikultural", *Jurnal Multireligius dan Multikultural* (Vol. 23 No 3, 2016), hlm. 203

Banjiran Warungasem Batang, masyarakatnya penuh dengan gotong royong, guyub dan menjalin kebersamaan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul di permukaan. Di bidang keagamaan, adanya toleransi baik antara umat seagama maupun antar umat yang berbeda agama. Meskipun demikian, realitasnya masih juga terjadi konflik yang dipicu oleh persoalan kecil seperti parkir kendaraan yang memakan bahu jalan umum, buang sampah sembarangan, menyetel lagu musik dengan keras, belum lagi persoalan perkelahian antara anak-anak. Kendatipun demikian, jiwa gotong royong tetap lestari dan terlihat ketika salah satu tetangga terkena musibah maka seluruh warga masyarakat memberi bantuan dengan sukarela.

Berdasarkan uraian di atas seharusnya di Desa Banjiran Warungasem Batang tidak ada satu pun konflik atau perselisihan antar tetangga atau warga dalam sengketa tanah, namun dalam realitasnya masih ada peristiwa pertengkaran, konflik sengketa tanah yang dipicu oleh persoalan-persoalan yang seharusnya bisa tetap menjaga kerukunan. Persoalan yang dimaksud tentunya tidak boleh dibiarkan, oleh karena itu pentingnya pelibatan tokoh agama untuk memberikan mediasi virtual bagi kerukunan masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang. Terkait dengan masalah di atas, tokoh agama lazimnya menjadi aktor sosial yang memiliki peran strategis untuk meredam pihak-pihak yang berselisih untuk secara bersama mewujudkan kondisi

harmonis dan rukun selaras dengan harapan dan cita-cita anggota warga masyarakat.¹⁰

Adanya berbagai konflik sebagaimana digambarkan di atas, maka menjadi penting peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah dalam menjaga kerukunan masyarakat. Demikian pula pentingnya peran tokoh agama dalam memberikan mediasi pada sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang dalam menjaga kerukunan masyarakat menuju masyarakat harmonis. Desa Banjiran Warungasem Batang terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan yang berbeda, paham keagamaan yang berbeda, multi karakter, multi corak pemikiran dan kepentingan, serta multi agama dan kepercayaan.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *“Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Mediasi Virtual pada Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang”*

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah yakni:

1. Bagaimana konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang?
2. Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang?

¹⁰ A. Muhkadam Fahham, “Penanganan Perselisihan dalam Masyarakat di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Peran Tokoh Agama)”, *Jurnal dalam PerumusanKajian* (Volome 27 No 2-6- 2019), hlm. 312

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu teoritis dan praktis

1. Kegunaan Teoritis

- a. Manfaat teoritis pada riset ini, dapat memperluas pengetahuan dan memperkaya khazanah jurusan spesialisasi Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI).
- b. Menjadi sumber informasi dan masukan untuk masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang mengenai peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi tokoh agama dan masyarakat tentang pentingnya peran tokoh agama dalam mewujudkan masyarakat yang rukun dan damai sebagaimana harapan semua pihak.

E. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

a. Peran Tokoh Agama

1) Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi makna “peran” yaitu pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹¹ Term “peran” mempunyai makna komponen utama yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau berkelompok (masyarakat), atau institusi, organisasi dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Di setiap kehidupan masyarakat ada seorang yang menjadi peran yaitu pemimpin yang lazimnya melekat pada seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mempunyai peran utama dalam “urusan keagamaan”.¹²

2) Tokoh Agama

Secara etimologi, “tokoh agama” berasal dari kata tokoh dan agama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memberi makna tokoh agama sebagai orang yang menjadi panutan, orang yang terkenal, dan atau terkemuka.¹³ Secara etimologi, mengenai kata *agama* terjadi banyak pandangan berbeda.¹⁴ Ada yang menyatakan berasal dari bahasa

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 1147.

¹² Nur Hadi, “Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat”, dalam Aspari Ismail, *Penguatan Pendidikan Islam Informal dan Non Formal...*, hlm. 166.

¹³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 1536.

¹⁴ Taib Thahir Abdul Mu’in, *Ilmu Kalam* (Jakarta: Wijaya, 2017), hlm. 112. Buku lain yang membicarakan asal kata agama dapat dilihat dalam Nasrudin Razak, *Dienul Islam* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1973), hlm. 76. Zainal Arifin Abbas, *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka al-Husna, 2016),

Sansekerta, *a* berarti tidak, dan *gama* bermakna rancu. Jika disambung bermakna tidak rancu. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mengartikan *agama* sebagai sistem, ajaran untuk mengatur masalah akidah dan ibadah kepada Maha Pencipta serta merupakan tata aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan relasi dengan lingkungan alam semesta.¹⁵

Terkait dengan pengertian tokoh agama, Ramlan Surbakti menegaskan bahwa tokoh agama ialah seseorang yang dihormati dan berpengaruh sehingga disegani secara meluas dalam kehidupan masyarakat serta bisa mengayomi dalam menyatukan berbagai perbedaan dalam suatu kehidupan negara dan bangsa.¹⁶ Pandangan secara umum, tokoh agama kerap kali dijuluki ulama. Jika merujuk pada al-Qur'an, ulama dipandang sebagai sosok manusia yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan perilaku kehidupan masyarakat. Secara etimologi, "ulama" berasal dari kata bahasa Arab "*alima*, *ya'lamu*, *'alim*" yang berarti orang yang mengetahui. Kata *'alim* bentuk pluralnya dari *'alim* yang merupakan bentuk "mubalaghah", bermakna orang yang memiliki pengetahuan yang dalam.¹⁷

hlm. 39.

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 12.

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta:PT.Grasindo, 2017), hlm. 15.

¹⁷ Khusnul Khotimah, "Peran Tokoh Agama dalam Pengembangan Sosial Agama di Banyumas (Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Islam Abad 21)", (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2015), hlm. 7.

Tokoh agama dipandang “ilmuan agama” termasuk di dalamnya seperti kiyai, ulama, maupun cendekiawan muslim. Mereka kesehariannya mempunyai pengaruh tidak kecil mengingat adanya kepemimpinan yang tak bisa dipisahkan dengan dirinya. Status tokoh agama meliputi empat bagian atau elemen: a) keturunan (baik spiritual maupun biologis); b) pengetahuan; 3) moralitas; 4) kekuatan spiritual; 4) moralitas. Status tokoh agama didapat bukan melalui pengangkatan formal sebagai pemimpin, melainkan karena ia mempunyai potensi, kemampuan, dan kharismatik. Kedudukannya mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu golongan atau kelompok masyarakat.¹⁸

Nur Hadi mencirikan pionir tegas sebagai individu yang dapat menambah ilmu agamanya seperti peneliti, ustadz, pendeta dan lain-lain, sehingga sering dijadikan contoh dan contoh yang baik bagi daerah atau pemeluk agama tersebut. Yang dimaksud dengan "pionir tegas" adalah orang-orang yang oleh perkumpulan/perkumpulan "pionir tegas" ditunjuk dan dipercaya oleh mereka sebagai pemimpin mereka. Biasanya, "pionir yang tegas" dipilih dengan melihat batasan pengabdian, komitmen, dan pengetahuan mereka dalam agama. Sebagai gambaran, dalam Islam ada khalifah, di Katolik ada paus, dll.

¹⁸ Antik Milatus Zuhriah, “Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang”. *Jurnal Pendidikan Islam* (Volume 13, Nomor 1, Februari 2020); p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579, hlm. 66.

Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1987 Tentang Protokol sebagaimana telah diganti oleh UU No. 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan bahwa tokoh masyarakat ialah orang yang karena statusnya di masyarakat menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah. Pasal 39 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI mengartikan tokoh masyarakat adalah “pimpinan informal masyarakat” yang telah terbukti menaruh perhatiannya terhadap kepolisian Negara RI.

Kedua rumusan undang-undang tersebut memberikan suatu gambaran bahwa “tokoh agama” itu lebih luas perannya dalam masyarakat dan “tokoh agama” itu sudah pasti “tokoh masyarakat”, namun “tokoh masyarakat” belum tentu tokoh agama. Sedangkan tokoh yang dimaksud di sini yaitu tokoh pada level masing-masing, seperti tokoh di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.¹⁹

3) Peran Tokoh Agama

Ada beberapa peran tokoh agama yang demikian pentingnya dalam memobilisasi masyarakat sebagaimana dikemukakan Antik Milatus Zuhriah bahwa peran tokoh agama sebagai berikut: pertama, sebagai penyuluh masyarakat yang memberikan jalan penerangan untuk masyarakat supaya bisa mewujudkan kehidupan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku

¹⁹ Nur Hadi, “Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat”, dalam Aspari Ismail, *Penguatan Pendidikan Islam Informal dan Non Formal* (Pontianak: Bulan Sabit Press, 2016), hlm. 165-166.

dalam negara yang bersangkutan. Kedua, sebagai leader bisa menjadi contoh bagi masyarakat, dalam mengikuti sikap dan perilaku tokoh agama. Ketiga, sebagai orang yang dapat memfasilitasi informasi yang benar dan akurat mengenai masalah sosial, agama, hukum, ekonomi dan lain-lain. Keempat, sebagai motivator yang bisa menimbulkan minat masyarakat dalam mengkaji dan memahami ajaran agama.²⁰

Pada prinsipnya, posisi yang dimiliki tokoh agama sangat strategis, terutama sebagai basis kerohanian, etika, akhlaq, dan moral dalam kehidupan di masyarakat, karena itu tokoh agama menjadi sosok atau panutan dalam kehidupan masyarakat dimana tokoh itu berada. Tokoh agama mempunyai pengaruh yang tidak kecil mengingat kelebihannya, baik dalam perilaku, maupun wawasan keilmuannya oleh karena itu tokoh agama berfungsi pula sebagai tokoh masyarakat, sebagai rujukan dalam masalah agama, ilmu pengetahuan umum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah.²¹

Abdul Muis berpandangan bahwa romo atau pastor, tokoh dan atau pemuka agama, kiai atau yang dijuluki ustadz, memiliki peran dan pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Peran dan pengaruh penting di sini karena pertama, predikat tokoh agama didapatkan tanpa perlu adanya sebuah prosesi pengangkatan. Kedua, tokoh agama dalam

²⁰ Antik Milatus Zuhriah, "Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang". *Jurnal Pendidikan Islam* (Volume 13, Nomor 1, Februari 2020); p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579, hlm. 70.

²¹ Ida Umami, "Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung", *Jurnal Fikri* (Vol. 3, No. 1, Juni 2018), hlm. 259-260.

struktur ke masyarakatan memiliki kedudukan atau posisi sebagai leader informal dalam dimensi keagamaan, dan kemasyarakatan.²²

Menurut Tri Wibowo sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama, pemuka agama dituntut bisa mengubah pola berpikir masyarakat masa kini yang telah mengabaikan dan melupakan kodratnya sebagai makhluk yang religius menjadi lebih tahu perihal ajaran agama yang dianutnya sehingga agama dan kemajuan teknologi tidak dipertentangkan melainkan dipertemukan dalam bingkai saling melengkapi dan mengisi. Pemuka agama mempunyai “peran strategis” sebagai “agen perubahan sosial” atau “pembangunan”. Minimal ada tiga peran utama yang dapat dilakukan pemuka agama yaitu pertama, peran edukatif yang meliputi semua aspek kemanusiaan dan character building (pembangunan karakter). Kedua, peranan untuk memberikan “pencerahan” kepada masyarakatnya ketika munculnya kondisi dan situasi tidak kondusif. Ketiga, peranan merajut sistem, dan mampu mengakomodir budaya serta tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat.²³

b. Metode Mediasi Virtual pada konflik sengketa tanah

Di tengah pandemi covid-19, mediasi tentunya harus diberikan melalui mediasi virtual, yaitu korespondensi yang dilakukan secara virtual

²² Abdul Muis, *Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai NKRI (Menelisik Peran FKUB Kabupaten Jember)* (Jember: UIJ Kyai Mojo, 2020), hlm. 41

²³ Tri Wibowo, Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* (Volume 02 Nomor 04 Tahun 2016), hlm. 845

untuk berinteraksi dengan individu lain. Lambat laun, intervensi virtual telah memasuki berbagai bagian kehidupan, termasuk sekolah sebagai strategi pembelajaran berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Syafaruddin, dkk, administrasi intervensi adalah administrasi yang diberikan kepada pelanggan yang mengalami pertanyaan atau perdebatan, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat iklim yang buruk, dan keduanya saling menghina, menegur, dan mencerca. Sebagaimana ditunjukkan oleh Prayitno, yang dikutip Syafaruddin dan lain-lain, administrasi syafaat berasal dari ungkapan "media" yang berarti perantara atau kontak. Dengan demikian, cenderung diklarifikasi bahwa syafaat adalah gerakan yang mengatur atau mengasosiasikan hal-hal yang awalnya terisolasi dan tidak sama satu sama lain dan berubah menjadi solidaritas positif.

Menurut Yayah Yarotul Salamah, syafaat adalah interaksi pertukaran untuk menentukan masalah di mana pihak eksternal yang masuk akal dan non-partisan membantu pertemuan tanya jawab untuk membantu mereka menyetujui. Tidak seperti hakim atau wasit, orang tengah tidak memiliki kemampuan untuk memilih pertanyaan di antara pertemuan. Bagaimanapun, untuk situasi ini, majelis menyetujui arbiter untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Dapat diterima bahwa orang luar sebenarnya ingin memengaruhi perilaku individu dari pertemuan dengan memberikan informasi atau data yang lebih berhasil, dengan cara ini mengubah kekuatan dan elemen sosial dari koneksi yang

bentrok. Selanjutnya, peralihan dapat membantu pertemuan dengan menyelesaikan masalah yang diperebutkan.²⁴

Ritha Shafitri percaya bahwa tujuan utama dari proses mediasi adalah membantu para pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi atas konflik yang mereka hadapi. Solusinya harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang berkepentingan setidaknya pada tingkat yang dapat diterima. Idealnya, hasil itu sendiri akan lebih memperkuat perdamaian, dan untuk melindunginya tidak memerlukan campur tangan pihak luar. Untuk mencapai tujuan tersebut, mediator akan:

- 1) Mencoba membawa pihak yang bertikai ke titik di mana intervensi pihak ketiga tidak lagi diperlukan untuk melanjutkan negosiasi perdamaian yang konstruktif.
- 2) Membantu pihak yang bertikai untuk mengurangi ketegangan dalam hubungan mereka.
- 3) Membantu pihak yang bertikai menjelaskan masalah dengan lebih jelas.
- 4) Menemukan akar masalahnya secara mendalam dan bijak
- 5) Membantu meningkatkan komunikasi antara pihak yang bertikai
- 6) Membantu pihak yang bertikai untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang ada.
- 7) Perkuat yang lemah

²⁴ Yayah Yurotul Salimah, “ Pentingnya Fungsi Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ahkam* (Volume 13, Nomor 2-2016), hlm. 81

- 8) Meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan terbaik dengan memberikan informasi yang sebelumnya tidak tersedia.
- 9) Lindungi setiap pihak yang bertikai dan batasi serangan terhadap individu.²⁵

a. Konflik sengketa tanah

1) Definisi Konflik

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, perjuangan adalah suatu siklus sosial di mana orang-orang atau perkumpulan-perkumpulan berusaha untuk memenuhi tujuan mereka dengan menguji pihak yang bertikai dengan bahaya atau keganasan. Marx, Dahrendorf, Simmel, dan Coser sebagaimana dikutip oleh Suwandi Sumartias dan Agus Rahma mengatakan bahwa secara dasar pengertian adu mulut adalah pertikaian antara satu individu dengan individu lainnya, atau antara satu perkumpulan dengan perkumpulan lainnya. Menurut Rahmat Suaib, dkk, perjuangan biasanya dapat dicirikan sebagai jenis perbedaan atau perebutan pikiran, perasaan, pemahaman, dan kepentingan antara setidaknya dua kelompok. Pertentangan ini bisa bersifat non fisik (damai), bisa juga berbentuk dampak nyata, bisa tingkat yang tak terbantahkan sebagai kebiadaban (kebiadaban) atau tingkat rendah yang tidak memanfaatkan kekejaman (damai). Perjuangan adalah pertentangan antara setidaknya dua posisi unik yang dialami oleh seorang individu (benturan batin berkenaan dengan proses berpikir, keinginan,

²⁵ Ritha Shafitri, "Membangun Perdamaian Melalui Mediasi", ..., hlm. 683

ikhtiar, dan kualitas moral) atau yang terjadi antara beberapa perkumpulan atau antara perkumpulan, bangsa dan jaringan yang berbeda.²⁶

Sebagaimana ditunjukkan oleh Mohamad Muspawi secara sosiologis, perjuangan dicirikan sebagai interaksi sosial antara setidaknya dua individu (bisa juga pertemuan) di mana satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan melenyapkannya atau melemahkannya. Perjuangan juga dapat diartikan sebagai hubungan antara setidaknya dua perkumpulan (orang atau perkumpulan) yang memiliki berbagai tujuan atau kepentingan. Perjuangan adalah pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan individu dari dirinya sendiri, orang lain, pergaulan dan kebenaran dari apa yang diantisipasi.

Menurut Gibson, “hubungan tidak bisa hanya membuat kerjasama, hubungan yang terkait juga bisa menimbulkan perjuangan. Hal ini terjadi dengan asumsi setiap bagian dari asosiasi memiliki kelebihan atau tujuan masing-masing dan tidak saling membantu. Seperti yang ditunjukkan oleh Surbakti, perjuangan adalah terus-menerus. Berkaitan dengan tujuan untuk menjaga harta yang telah dimiliki, merupakan kecenderungan dari keberadaan manusia, manusia perlu menjaga harta yang menjadi miliknya, dan berusaha untuk menjaga dari

²⁶ Rahmat Suaib, dkk, “Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Dokulamo dengan Pemerintah”, *Jurnal Agraria* (Volume VII Nomor 3 Agustus 2017), hlm. 3.

upaya orang lain untuk merebut atau mengurangi harta tersebut. Perjuangan adalah suatu pertentangan atau pertentangan penilaian. Perbedaan penilaian antara perkumpulan-perkumpulan yang berhubungan dengan hubungan sosial terjadi karena adanya kecenderungan manusia untuk mengeksploitasi dirinya sendiri meskipun hal itu tidak menguntungkan pihak berikutnya.

Mengingat sebagian dari arti pertengkaran, tanda-tanda pertengkaran itu antara lain sebagai berikut :

- a) Adanya siklus, perjuangan terjadi melalui interaksi baru, menyiratkan bahwa suatu pertentangan tidak sama dengan pertentangan yang berbeda.
- b) Kehadiran setidaknya dua pertemuan. Selain masalah pribadi, bentrokan terjadi antara setidaknya dua pertemuan
- c) Saling bergantung. Pertemuan-pertemuan yang terlibat dengan perselisihan itu terkait atau bergantung satu sama lain. Artinya, perkumpulan tersebut tidak diperbolehkan untuk mencapai sesuatu tanpa halangan atau bantuan, otorisasi, dan menyakiti serta mengurangi kesempatan pihak lain. Setiap aktivitas atau kelambanan salah satu pertemuan hingga pertengkaran akan menjadi tuan rumah dampak pada pertemuan lainnya.
- d) Kontradiksi mengenai objek pertikaian. Objek pertikaian adalah sesuatu yang menyebabkan perjuangan. Perkumpulan yang terkait

dengan aduan memiliki sentimen yang beragam, khususnya mentalitas dan keyakinan dalam mengelola objek aduan.

- e) Dinyatakan. Ketidakkonsistenan akan menjadi bentrokan jika dikomunikasikan
- f) Contoh perilaku. Ketika pertikaian terjadi, pertemuan tersebut termasuk menggunakan standar perilaku pribadi tertentu
- g) Kerjasama konflik. Siklus pertikaian membuat kerja sama perjuangan di antara pertemuan-pertemuan yang terlibat dengan pertikaian itu. Kerjasama dapat dilakukan dengan cara saling menuduh, saling menuduh, saling mencerca, mencari teman, menyembunyikan tanda-tanda kegagalan (face saving), saling bermusuhan, mengatur, atau meminta bantuan pihak luar untuk menentukan pertengahan.
- h) Hasil konflik. Komunikasi perjuangan di antara perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan pertikaian menghasilkan hasil bentrokan yang menarik, untuk setiap jenis pertikaian. Hasil dari aduan tersebut dapat melalui penelusuran jawaban suatu pertikaian, seperti pengaturan sukses dan menang, pengaturan sukses dan kalah, dan pengaturan kalah dan kalah. Hasil pertengkaran juga dapat membuat penyesuaian kerangka sosial.²⁷

Unsur-unsur yang mempengaruhi perjuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah a) kontras individu; b)

²⁷ Siti Asiah T. Pido, *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi* (Gorontalo: Pustaka Cendekia, 2017), hlm. 9.

budaya; c) kepentingan, dan d) kontras sosial. Pada dasarnya penilaian J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto bahwa unsur-unsur yang mempengaruhi pertentangan tersebut antara lain: kontras dalam penilaian, budaya, dan kepentingan.

Ujungnya dapat ditarik bahwa setiap individu memiliki kontras sejauh wawasan, kapasitas, perspektif, kemampuan, informasi, karakter, keyakinan, minat dan kebutuhan. Perbedaan bawaan dalam diri individu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, namun kontras dapat menyebabkan pertikaian antar manusia. Kontras individu harus dipandu dan diawasi dengan tepat untuk mendukung peningkatan individu dan kelompok.

2) Konflik Sengketa Tanah

Istilah konflik tanah sering digunakan secara bergantian dengan istilah sengketa tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN-RI) No. 11/2016 tentang Penyelesaian Perkara Pertanahan, memberikan batasan mengenai sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

a) Sengketa tanah adalah sengketa tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak sosial politik secara luas. Penekanan yang tidak berdampak luas inilah yang membedakan definisi sengketa dan konflik pertanahan.

- b) Konflik pertanahan, adalah sengketa pertanahan antara perorangan, kelompok, kelompok, organisasi, badan hukum atau lembaga yang sudah mempunyai kecenderungan atau dampak politik yang luas.
- c) Perkara pertanahan adalah sengketa pertanahan yang penyelesaiannya dilakukan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penyelesaian sengketanya di BPN RI.

Menurut Rahmat Suaib, dkk, pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah adalah sengketa hukum yang timbul karena adanya pengaduan oleh suatu pihak (orang atau badan) yang mengandung keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan memperoleh penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Pada dasarnya, kasus pertanahan adalah situasi yang tidak dapat didamaikan di wilayah pertanahan antara siapa dan siapa, sebagai model substansial di antara orang-orang dan orang-orang; orang dengan unsur hukum; unsur-unsur yang sah dengan unsur-unsur yang sah, dsb. Tentang kedahuluan, untuk memberikan keyakinan yang sah sebagaimana diperintahkan oleh UUPA, perkara pertanahan tersebut dapat diberikan reaksi atau tanggapan atau penyelesaian kepada

²⁸ Rahmat Suaib, dkk, "Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Dokulamo dengan Pemerintah", *Jurnal Agraria* (Volume VII Nomor 3 Agustus 2017), hlm. 4.

individu-individu yang ditanamkan (daerah setempat dan otoritas publik).

Secara sosiologis, perdebatan tanah yang terjadi secara lokal, selain disebabkan oleh hal-hal di atas, juga dapat disebabkan oleh beberapa hal: (1) Kesalahpahaman atau salah tafsir karena kekecewaan korespondensi, (2) Perbedaan tujuan dan kualitas. kehidupan yang diselenggarakan, (3) Perebutan, kontes dalam batas-batas tertentu, (4) Kurangnya partisipasi menyebabkan frustrasi dan sentimen yang salah, (5) Tidak mematuhi atau mengikuti prinsip dan pedoman yang ada di mata publik atau Negara, dan (6) Ada upaya untuk membanjiri dan melukai pertemuan tertentu sehingga pihak yang tertindas berdiri.²⁹

F. Kerangka Berfikir

Peran “Tokoh Agama”

- 1) pertama, sebagai penyuluh masyarakat yang memberikan jalan penerangan untuk masyarakat supaya bisa mewujudkan kehidupan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku dalam negara yang bersangkutan.
- 2) Kedua, sebagai leader bisa menjadi contoh bagi masyarakat, dalam mengikuti sikap dan perilaku tokoh agama.
- 3) Ketiga, sebagai orang yang dapat memfasilitasi informasi yang benar dan akurat mengenai masalah sosial, agama, hukum, ekonomi dan lain-lain.
- 4) Keempat, sebagai motivator yang bisa menimbulkan minat masyarakat dalam mengkaji dan memahami ajaran agama



²⁹ Rahmat Suaib, dkk, “Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Dokulamo dengan Pemerintah”, *Jurnal Ilmu Sosial dan politik* (Volume VII Nomor 3 Agustus 2017), hlm. 4.

“Mediasi Virtual”

1. Mencoba membawa pihak yang bertikai ke titik di mana intervensi pihak ketiga tidak lagi diperlukan untuk melanjutkan negosiasi perdamaian yang konstruktif. Membantu pihak yang bertikai untuk mengurangi ketegangan dalam hubungan mereka.
2. Membantu pihak yang bertikai menjelaskan masalah dengan lebih jelas.
3. Menemukan akar masalahnya secara mendalam dan bijak
4. Membantu meningkatkan komunikasi antara pihak yang bertikai.



(Konflik Sengketa Tanah)

1. perbedaan individu-individu
2. kebudayaan
3. kepentingan,
4. perbedaan sosial.

Faktor yang mempengaruhi konflik antara lain: perbedaan pendirian, budaya, dan kepentingan, beberapa tujuan di balik pertikaian yang terjadi di Indonesia. Diantaranya adalah unsur politik, keuangan, sosial, sosial dan ketat. Satu alasan dan lainnya terhubung. Misalnya, masalah tanah dapat memicu bentrokan, masalah moneter dapat memicu pertikaian politik, agama dapat memicu perjuangan sosial, masalah sosial terkadang menyebabkan

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Pemuka atau tokoh agama dianggap lebih mampu dalam urusan beragama untuk mempelajari lebih jauh tentang agama yang benar dan menggunakannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemuka/tokoh agama memainkan peran strategis sebagai penggerak perubahan atau pembangunan sosial. Pemimpin agama dapat memainkan tiga peran penting, yaitu peran pendidikan yang mencakup semua tingkatan manusia dan membentuk individualitas. Kedua, peran masyarakat untuk memberikan pencerahan di masa yang bergejolak. Tiga, peran yang

dapat membangun sistem, tradisi, dan budaya yang mencerminkan akhlak yang mulia.³⁰

Tokoh agama dapat berperan dalam memberikan bimbingan dan mediasi agama dalam mengatasi konflik sengketa tanah. Pada tataran praktis, tidak mudah memberikan solusi praktis untuk menciptakan harmoni universal. Setiap kasus konflik membutuhkan penanganan khusus. Namun, satu hal yang harus disadari bersama, yaitu pentingnya menyumbangkan pikiran dan tindakan bagi terciptanya keharmonisan. Diharapkan melalui kesadaran akan kontribusi yang selalu positif dan bermanfaat, harmoni yang ideal dapat terwujud dalam arti yang sebenarnya.

Dari segi agama dan budaya, Indonesia adalah negara paling beragam di dunia. Jumlah pulau melebihi 17.000. Ada ratusan bahasa, budaya dan agama. Dalam hal pengelolaan keanekaragaman, sejarah Indonesia sebenarnya sangat kaya. Pengalaman ini menjadi modal sosial yang sangat penting.

Mengatasi konflik sengketa tanah dalam membangun kerukunan sosial melalui mediasi virtual adalah tugas bersama. Selama manusia ada dan hidup bermasyarakat, perbedaan akan selalu ada, kecenderungan konflik selalu terbuka. Pekerjaan produktif yang penting adalah melakukan upaya-upaya dalam berbagai bentuk agar kehidupan yang damai tanpa konflik dapat menjadi budaya menuju kehidupan yang harmonis. Tanpa upaya serius,

³⁰ Teri Wibawo, "Menjaga Kerukunan Umat Beragama Melalui Upaya Memberdayakan Peran Tokoh Agama" ..., hlm. 845

perjuangan untuk mewujudkan kedamaian di masyarakat tidak akan tercapai maksimal.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang merupakan “penelitian naturalistik” sebab penelitiannya dikerjakan pada keadaan yang alamiah atau pada kondisi obyek yang alamiah, penulis sebagai instrumen kunci. Dimaksud obyek yang alamiah yaitu obyek yang tidak dibuat-buat namun apa adanya, penulis tidak melakukan manipulasi mulai dari waktu penulis memasuki obyek, pasca penulis berada di obyek serta sesudah penulis keluar dari obyek tidaklah mengalami perubahan.³² Adapun sebagai jenis penelitiannya digunakan riset “kualitatif”. Hal ini seperti diutarakan Robert Bogdan dan Steven J. Taylor "*quallitative methodologies refer to reseuarch procedure whitch producte descriptife data, peoples own writen or spooken worrds and observable bihavior*"³³ metode kualitatip ialah tata aturan riset yang melahirkan data penggambaran berupa narasi tertulis atau verbal dari perilaku dan orang-orang yang diamati serta data-data perihal peristiwa atau kejadian secara tersusun berurutan faktual, sistematis serta data-data mengenai situasi.³⁴

³¹ Ngaimun Niam, “Mewujudkan Toleransi dalam Masyarakat Multikultural”... , hlm. 203

³² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), hlm. 1-2

³³ Roobert Bougdan and Stiven J. Tailor, *Introduction to Qualitatife Research Metod*, (Washington: Publishingdelshi, 2010), hlm. 4.

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 66

2. Setting dan atau juga Lokasi Penelitian

Sebagai objek dari riset skripsi ini adalah Peranan “Tokoh Agama” dalam Memberikan Mediasi virtual pada koinflik sengketa tanah. Lokasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yakni teknik untuk bertukar informasi dan ide yang dilakukan oleh dua orang, atau lebih melalui tanya jawab, sehingga hasilnya bisa dibuat dalam topik-topik tertentu dan bisa mengkonstruksikan dalam makna.³⁵

Asterlberg mendefinisikan *Interview* adalah wawancara dengan cara bertemu muka atau melalui media tertentu oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi, keterangan, penjelasan dan atau menukar informasi dan gagasan atau ide via tanya jawab. Wawancara menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk wawancara tak berstruktur, dalam hal ini, penulis hanya menyiapkan pedoman wawancara secara garis besar, namun di lapangan nanti pedoman wawancara dapat dirinci lagi sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan data yang lengkap guna dapat menjawab rumusan masalah. Peneliti melakukan wawancara kepada warga masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang, kepala desa dan tokoh agama.

b. Observasi

³⁵ Puji Santoso, *Kajian Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 231.

Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati suatu peristiwa atau aktivitas yang tengah berlangsung dapat disebut observasi.³⁶ Untuk kebutuhan observasi, penulis menggunakan pedoman observasi, dan observasi yang menjadi pilihan adalah observasi partisipan. Peneliti ikut terlibat langsung dengan masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati interaksi antar tetangga sebagai masyarakat Desa Banjiran Warungasem Batang, dan aktivitas tokoh agama. Untuk itu, peneliti langsung turun ke tempat penelitian guna mendapatkan data dan atau informasi perihal peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah merupakan teknik untuk mencari data yang bersumber dari jurnal, skripsi, agenda, tesis, disertasi, surat kabar, majalah, dan buku.³⁷ Penulis hendak mencatat data yang diperoleh, mengambil dokumen berupa gambar, serta mengumpulkan dokumen yang dianggap urgen sebagai “fakta data fisik penelitian”.

4. Teknik Analisis Data

Teknik ini merupakan suatu tahap mencermati data, memilih, menyusun dan mengolahnya secara sistematis. Apabila data diperumpukan merupakan kumpulan informasi dan fakta yang bertumpuk, maka analisis

³⁶ Muhammad Ibrahim, *Metode dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2020), hlm. 220

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Bandung: Dian Pustaka, 2018), hlm. 200.

data merupakan suatu teknik mengolah data lebih teratur sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diberi makna.

5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Sebuah penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah akademis, maka sangat diperlukan “pemeriksaan keabsahan data” seperti antara lain berikut ini:

a. Teknik Perpanjangan Keikut-sertaan.

Pada prinsipnya seorang peneliti yang melakukan penelitian telah mempersiapkan diri untuk turun ke masyarakat lokasi penelitian guna mendapatkan data, apakah berupa dokumen, observasi maupun wawancara. Oleh karena itu, peneliti menyiapkan jadwal penelitian untuk sampai memperoleh data pengamatan penelitian yang lengkap. Akan tetapi apabila data-data yang dikumpulkan masih dirasa kurang benar, maka peneliti memperpanjang jadwal penelitian sampai mendapatkan keabsahan data yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah penulis dapat memakai “teknik perpanjangan keikutsertaan”.³⁸

b. Keajegan atau Ketekunan Pengamatan

Pengertiannya adalah upaya “mencari dengan cara konsisten” penafsiran dengan bermacam cara dalam hubungannya dengan proses analisis yang tentatif dan konstan.³⁹ Memaksimalkan ketekunan adalah mengadakan “pengamatan” secara lebih akurat dan kontinyutas.

³⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 201.

³⁹ Rahmat Hidayyat, *Mendalami Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Dian Pustaka, 2019), hlm. 89.

Tujuannya adalah supaya urutan peristiwa dan kepastian data bisa direkam secara sistematis dan pasti. Maksud ketekunan pengamatan adalah menemukan karakteristik, ciri-ciri dan elemen-elemen yang dapat memberikan gambaran data yang sistematis dan akurat mengenai apa yang telah diamatinya.

c. Trianggulasi

Yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data guna kebutuhan pemeriksaan atau sebagai pembanding yang membanding-bandingkan antara sumber, metode/teknik penelitian, dan teori.⁴⁰ Secara mudah triangulasi dapat dimaknai merupakan cara mengumpulkan data dengan menghimpun beragam teknik “pengumpulan data dan sumber data” yang sudah diurai dan disebutkan dalam penelitian.⁴¹ Berdasarkan paparan tersebut, penulis menggunakan triangulasi seperti membanding-bandingkan sumber, metode/teknik penelitian, dan teori sehingga memperoleh data penelitian yang valid, bersifat objektif dan selaras dengan keadaan situasi kondisi yang sebenarnya.

H. Sistematika Pembahasan

Elemen-elemen yang harus tampak pada penelitian ini adalah bagian pertama meliputi: halaman sampul luar dan halaman judul (sampul dalam);

⁴⁰ J. Lexy Moleong, *Metoda Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 330

⁴¹ Sugiono, *Memahami...*, hlm. 83

berikutnya adalah halaman surat pernyataan original; lalu nota pembimbing; selanjutnya halaman motto; abstrak; lalu kata pengantar kemudian halaman pengesahan; selanjutnya pedoman transliterasi; halaman persembahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

Bab 1 : pendahuluan. Pada bab ini berturut-turut diketengahkan latar belakang permasalahan, berikutnya rumusan masalah, yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang meliputi (analisis teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir).

Bab II : yaitu mengetengahkan berbagai teori yang terdiri dari: teori konflik, peran tokoh agama, mediasi virtual, konflik sengketa tanah.

Bab III: berisi tentang gambaran umum mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di desa banjiran warungasem batang, sub pertama mengenai deskripsi desa banjiran warungasem batang, yaitu meliputi :profil desa, situasi dan kondisi masyarakat desa banjiran. Sub kedua mengenai konflik sengketa tanah di desa banjiran meliputi sengketa tanah, sebab-sebab terjadinya sengketa tanah, penyelesaian sengketa. Sub ketiga peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di desa banjiran warungasem

Bab IV: Analisis data yang meliputi: analisis konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang; analisis peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah Desa Banjiran Warungasem Batang.

Bab V : Penutupan yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Tokoh Agama

1. Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi makna “peran” yaitu pemain sandiwara (film), peran atau tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁴² *Term* “peran” mempunyai makna komponen utama yang dilakukan oleh seseorang secara sendiri atau berkelompok (masyarakat), atau institusi, organisasi dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Di setiap kehidupan masyarakat ada seorang yang menjadi peran yaitu pemimpin yang lazimnya melekat pada seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mempunyai peran utama dalam “urusan keagamaan”.⁴³

Seperti yang ditunjukkan oleh Bernard Raho, pekerjaan dicirikan sebagai contoh perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari status seseorang atau melibatkan situasi tertentu di arena publik. Ralph Linton mencirikan pekerjaan sebagai artikulasi status yang unik. Sebuah singular melibatkan status namun menyelesaikan pekerjaan. Standar sosial menginstruksikan bahwa individu yang melibatkan status tertentu harus bertindak sesuai dengan asumsi budaya untuk status itu. Seorang ayah,

⁴² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 1147.

⁴³ Nur Hadi, “Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat”, dalam Aspari Ismail, *Penguatan Pendidikan Islam Informal dan Non Formal...*, hlm. 166.

misalnya, harus bertindak seperti yang diharapkan masyarakat dari seorang ayah, khususnya menghasilkan uang untuk keluarganya, mengasuh anak-anaknya, mencari masa depan yang layak untuk anak-anaknya, dll. Demikian pula pekerjaan ibu, pekerjaan ketat pionir, pionir daerah setempat dan pekerjaan yang berbeda di mata publik.⁴⁴

2. Tokoh Agama

Secara etimologi, “tokoh agama” berasal dari kata tokoh dan agama.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi makna tokoh agama sebagai orang yang menjadi panutan, orang yang terkenal, dan atau terkemuka.⁴⁵ Secara etimologi, mengenai kata *agama* terjadi banyak pandangan berbeda.⁴⁶ Ada yang menyatakan berasal dari bahasa *Sansekerta*, *a* berarti tidak, dan *gama* bermakna rancu. Jika disambung bermakna tidak rancu. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mengartikan *agama* sebagai sistem, ajaran untuk mengatur masalah akidah dan ibadah kepada Maha Pencipta serta merupakan tata aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan relasi dengan lingkungan alam semesta.⁴⁷

Versi bahasa Indonesia, kata ”agama identik dengan “*din*” (bahasa Arab) dalam versi bahasa Eropa, terkenal dengan sebutan “*religi*”, *the religie*

⁴⁴ Bernard Raho, *Sosiologi* (Yogyakarta: Ledalero, 2016), hlm. 86.

⁴⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 1536.

⁴⁶ Taib Thahir Abdul Mu’in, *Ilmu Kalam* (Jakarta: Wijaya, 2017), hlm. 112. Buku lain yang membicarakan asal kata agama dapat dilihat dalam Nasrudin Razak, *Dienul Islam* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1973), hlm. 76. Zainal Arifin Abbas, *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*, jilid 1 (Jakarta: Pustaka al-Husna, 2016), hlm. 39.

⁴⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ...*, hlm. 12.

(bahasa Belanda), *die religion*, (bahasa Jerman), *religion* (bahasa Inggris), *la religion* (bahasa Perancis). Bahasa Semit menyebut istilah “*dîn*” adalah undang-undang (hukum), sedangkan kata “*dîn*” dalam bahasa Arab berarti patuh, hutang, balasan, kebiasaan, menundukkan, menuasai.

Walapun secara etimologi antara *dîn* dan agama ada disparitas makna, tetapi lazimnya sebagai term teknis, kata *dîn* banyak yang menterjemahkan dalam pengertian identik dengan “agama”. Istilah “agama” terkadang ada yang menyebut pula dengan kata “syara”, “syari’at” atau “millah”.⁴⁸ Bahkan ada juga yang menamakan “agama” dengan kata “addîn”. Oleh karena hukum itu harus dipatuhi, maka disebut “addîn” dan karena hukum itu “dicatat dan dibukukan”, dinamakan “millah”. Selanjutnya disebabkan hukum itu wajib dilaksanakan, maka disebut “syara”.⁴⁹

Mengacu secara etimologi mengenai makna agama dalam bermacam-macam bentuknya, maka secara terminologi beberapa pakar merumuskan definisi agama sesuai dengan kacamataanya masing-masing. Menurut Adeng Muchtar Ghazali, mendefinisikan agama menjadi bagian dari permasalahan mengkaji agama secara ilmiah. Menurutnya, adanya beragam definisi agama menyebabkan tidak jelasnya pengertian agama itu sendiri.⁵⁰ Oleh karena itu, Harun Nasution setelah mengkaji berbagai rumusan agama, maka ia mengumpulkan delapan macam definisi agama sebagai berikut:

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid, I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 32.

⁴⁹ Taib Thahir Abdul Mu’in, *Ilmu Kalam*, (Jakarta: Wijaya, 2017), hlm. 121.

⁵⁰ Adeng Muchtar Ghazali, *Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan Agama* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), hlm. 23.

- a. Suatu pengakuan dari manusia bahwa dirinya ada hubungan dengan kekuatan yang tidak bisa dilihat, dan ia (manusia) memematuinya.
- b. Suatu pengakuan dari manusia bahwa ada kekuatan yang tidak bisa di pandang mata, namun kekuatan itu menguasai manusia.
- c. Adanya pengikatan diri manusia yang mengakui adanya suatu sumber kekuatan yang ada di luar diri manusia dan kekuatan tersebut mewarnai semua perbuatan manusia.
- d. Adanya kepercayaan yang kuat terhadap kekuatan yang tak terlihat sehingga manusia menempuh cara hidup sesuai dengan kehendak kekuatan yang tidak tampak itu.
- e. Tata aturan kehidupan yang mengatur perilaku manusia dalam bertindak dan bersikap yang bersumber dari kekuatan yang tak terlihat.
- f. Suatu pengakuan manusia tentang adanya sejumlah kewajiban yang harus ditunaikan karena kewajiban-kewajiban berasal dari "kekuatan gaib".
- g. Perasaan cemas terhadap kekuatan "misterius" yang ada di alam "sekitar manusia" sehingga manusia memujanya sebagai kesadaran bahwa dirinya lemah.
- h. Bentuk "ajaran" yang bersumber dari wahyu Tuhan kepada manusia lewat utusannya yaitu seorang yang disebut "Rasul".⁵¹

⁵¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 2 – 3.

Terkait dengan pengertian tokoh agama, Ramlan Surbakti menegaskan bahwa tokoh agama ialah seseorang yang dihormati dan berpengaruh sehingga disegani secara meluas dalam kehidupan masyarakat serta bisa mengayomi dalam menyatukan berbagai perbedaan dalam suatu kehidupan negara dan bangsa.⁵² Pandangan secara umum, tokoh agama kerap kali dijuluki ulama. Jika merujuk pada al-Qur'an, ulama dipandang sebagai sosok manusia yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan perilaku kehidupan masyarakat. Secara etimologi, "ulama" berasal dari kata bahasa Arab "alima, ya'lamu, 'alim" yang berarti orang yang mengetahui. Kata 'alim merupakan jamak dari 'alim yang merupakan jenis mubalaghah, yang berarti individu yang memiliki informasi yang mendalam.⁵³

Tokoh agama dipandang "ilmuan agama" termasuk di dalamnya seperti kiyai, ulama, maupun cendekiawan muslim. Mereka kesehariannya mempunyai pengaruh tidak kecil mengingat adanya kepemimpinan yang tak bisa dipisahkan dengan dirinya. Status tokoh agama meliputi empat bagian atau elemen: a) keturunan (baik spiritual maupun biologis); b) pengetahuan; 3) moralitas; 4) kekuatan spiritual; 4) moralitas. Status tokoh agama didapat bukan melalui pengangkatan formal sebagai pemimpin, melainkan karena ia mempunyai potensi, kemampuan, dan kharismatik. Kedudukannya mampu

⁵² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta:PT.Grasindo, 2017), hlm. 15.

⁵³ Khusnul Khotimah, "Peran Tokoh Agama dalam Pengembangan Sosial Agama di Banyumas (Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Islam Abad 21)", (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2015), hlm. 7.

mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu golongan atau kelompok masyarakat.⁵⁴

Nur Hadi mengartikan Perintis yang tegas adalah orang-orang yang dapat menambah ilmu agamanya seperti peneliti, ustadz, pendeta dan lain-lain, sehingga mereka senantiasa dijadikan contoh dan teladan yang baik bagi daerah setempat atau pendukung agama tersebut. Yang dimaksud dengan "perintis tegas" adalah orang-orang yang oleh perkumpulan/perkumpulan "pionir tegas" didelegasikan dan dipercaya oleh mereka sebagai pemimpinnya. Sebagai aturan umum, "perintis ketat" didelegasikan dengan memeriksa aturan untuk tingkat komitmen, komitmen, dan informasi mereka dalam agama. Sebagai representasi, dalam Islam ada khalifah, di Katolik ada paus, dll.

Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1987 tentang Protokol sebagaimana telah diganti dengan UU No. 9 Tahun 2010 tentang Protokol bahwa pionir daerah adalah orang perseorangan yang karena kedudukannya di mata masyarakat mendapat kehormatan dari daerah maupun dari Pemerintah. Pasal 39 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mencirikan pionir daerah sebagai "pelopor daerah setempat" yang dimunculkan untuk fokus pada Kepolisian Negara Republik Indonesia..

Kedua rumusan undang-undang tersebut memberikan suatu gambaran bahwa "tokoh agama" itu lebih luas peranannya dalam masyarakat dan "tokoh

⁵⁴ Antik Milatus Zuhriah, "Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang". *Jurnal Pendidikan Islam* (Volume 13, Nomor 1, Februari 2020); p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579, hlm. 66.

agama” itu sudah pasti “tokoh masyarakat”, namun “tokoh masyarakat” belum tentu tokoh agama. Sedangkan tokoh yang dimaksud di sini yaitu tokoh pada level masing-masing, seperti tokoh di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.⁵⁵

Pada prinsipnya, posisi yang dimiliki tokoh agama sangat strategis, terutama sebagai basis kerohanian, etika, akhlaq, dan moral dalam kehidupan di masyarakat, karena itu tokoh agama menjadi sosok atau panutan dalam kehidupan masyarakat dimana tokoh itu berada. Tokoh agama mempunyai pengaruh yang tidak kecil mengingat kelebihanannya, baik dalam perilaku, maupun wawasan keilmuannya oleh karena itu tokoh agama berfungsi pula sebagai tokoh masyarakat, sebagai rujukan dalam masalah agama, ilmu pengetahuan umum, dan kebijakan-kebijakan pemerintah.⁵⁶

3. Peran Tokoh Agama

Ada beberapa peran tokoh agama yang demikian pentingnya dalam memobilisasi masyarakat sebagaimana dikemukakan Antik Milatus Zuhriah bahwa peran tokoh agama sebagai berikut: pertama, sebagai penyuluh masyarakat yang memberikan jalan penerangan untuk masyarakat supaya bisa mewujudkan kehidupan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku dalam negara yang bersangkutan. Kedua,

⁵⁵ Nur Hadi, “Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat”, dalam Aspari Ismail, *Penguatan Pendidikan Islam Informal dan Non Formal* (Pontianak: Bulan Sabit Press, 2016), hlm. 165-166.

⁵⁶ Ida Umami, “Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung”, *Jurnal Fikri* (Vol. 3, No. 1, Juni 2018), hlm. 259-260.

sebagai leader bisa menjadi contoh bagi masyarakat, dalam mengikuti sikap dan perilaku tokoh agama. Ketiga, sebagai orang yang dapat memfasilitasi informasi yang benar dan akurat mengenai masalah sosial, agama, hukum, ekonomi dan lain-lain. Keempat, sebagai motivator yang bisa menimbulkan minat masyarakat dalam mengkaji dan memahami ajaran agama.⁵⁷

Abdul Muis berpandangan bahwa romo atau pastor, tokoh dan atau pemuka agama, kiai atau yang dijuluki ustadz, memiliki peran dan pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat. Peran dan pengaruh penting di sini karena pertama, predikat tokoh agama didapatkan tanpa perlu adanya sebuah prosesi pengangkatan. Kedua, tokoh agama dalam struktur ke masyarakatan memiliki kedudukan atau posisi sebagai leader informal dalam dimensi keagamaan, dan kemasyarakatan.⁵⁸

Menurut Soerdjono Suekanto, masyarakat mengakui, menghormati dan menghargai pada tokoh agama disebabkan kemampuan, wawasan, ilmu agamanya, bijak dalam bertindak, berperilaku baik dan mempunyai moralitas yang baik. *Role* (peran) sebagai tempat meminta nasihat, meminta solusi dan bimbingan lahir karena kedudukan yang dicerminkan sebagai pemuka agama melekat tanpa dapat dipisahkana. Berdasarkan hal tersebut, jelaslah predikat tokoh agama tak terpisah dengan status atau kedudukan dan bersifat timbal balik satu sama lain. Dapat dikatakan “status” diartikan sebagai kedudukan

⁵⁷ Antik Milatus Zuhriah, “Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang”. *Jurnal Pendidikan Islam* (Volume 13, Nomor 1, Februari 2020); p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579, hlm. 70.

⁵⁸ Abdul Muis, *Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai NKRI (Menelisik Peran FKUB Kabupaten Jember)* (Jember: UIJ Kyai Mojo, 2020), hlm. 41

yang disandang seseorang baik dalam agama, maupun kehidupan masyarakat.⁵⁹ Atau status terkait dengan posisi seseorang dalam keterkaitannya dengan masyarakat di sekitarnya.⁶⁰ Tiadak peranan tanpa didukung kedudukan atau tidak akan ada kedudukan tanpa diberi peran. Ketika seorang tokoh agama menunaikan kewajiban dan haknya selaras dengan statusnya, berartipula ia secara otomatis mengimplementasikan peranannya.

Menurut Tri Wibowo sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama, pemuka agama dituntut bisa mengubah pola berpikir masyarakat masa kini yang telah mengabaikan dan melupakan kodratnya sebagai makhluk yang religius menjadi lebih tahu perihal ajaran agama yang dianutnya sehingga agama dan kemajuan teknologi tidak dipertentangkan melainkan dipertemukan dalam bingkai saling melengkapi dan mengisi. Pemuka agama mempunyai “peran strategis” sebagai “agen perubahan sosial” atau “pembangunan”. Minimal ada tiga peran utama yang dapat dilakukan pemuka agama yaitu pertama, peran edukatif yang meliputi semua aspek kemanusiaan dan character building (pembangunan karakter). Kedua, peranan untuk memberikan “pencerahan” kepada masyarakatnya ketika munculnya kondisi dan situasi tidak kondusif. Ketiga, peranan merajut

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 210-213.

⁶⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 1338.

sistem, dan mampu mengakomodir budaya serta tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat.⁶¹

B. Mediasi Virtual Pada Konflik Sengketa Tanah

1. Mediasi virtual

a) Pengertian Mediasi Secara Etimologi

Di tengah pandemi covid-19, mediasi tentunya harus diberikan melalui mediasi virtual, yaitu korespondensi yang dilakukan secara virtual untuk berhubungan dengan individu lain. Lambat laun, syafaat virtual telah memasuki berbagai bagian kehidupan, termasuk pengajaran sebagai strategi pembelajaran yang berkelanjutan. Syafaat sebagai instrumen tujuan pertanyaan elektif di luar pengadilan telah cukup lama digunakan dalam berbagai kasus bisnis, iklim, pekerjaan, tanah, penguasaan, debat pembeli, dan sebagainya.

Secara etimologis, *intercession* adalah jargon atau istilah yang berasal dari jargon bahasa Inggris, yaitu *intervensi khusus*. Ada juga orang yang berpendapat bahwa secara etimologis, istilah *syafaat* berasal dari bahasa Latin, lebih spesifiknya: "*mediare*" yang berarti "berada di tengah". Signifikansi ini menyinggung pekerjaan yang ditunjukkan oleh pihak luar sebagai penengah dalam melakukan kewajibannya untuk mengintervensi dan menyelesaikan pertanyaan di antara pertemuan-pertemuan. "Berada di tengah" juga menyiratkan bahwa arbiter harus berada dalam situasi yang tidak

⁶¹ Tri Wibowo, Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* (Volume 02 Nomor 04 Tahun 2016), hlm. 845

memihak dan adil dalam menyelesaikan pertanyaan. Orang tengah harus memiliki pilihan untuk mengikuti kepentingan pertemuan interogasi secara wajar dan serupa, untuk menumbuhkan kepercayaan dari pertemuan interogasi.

Sementara itu, jika "intercession" dianggap berasal dari bahasa Inggris "intervention", itu menunjukkan arti penting, khususnya penyelesaian perdebatan termasuk pihak luar sebagai arbiter, atau tujuan pertanyaan dengan perantara, go- antara dikenal sebagai orang tengah atau individu yang bersyafaat.⁶²

Penulis dan peneliti Indonesia kemudian, pada saat itu, sangat suka meindonesiakan itu sebagai "syafaat" seperti istilah yang berbeda, secara khusus pertukaran menjadi "pengaturan", diskresi menjadi intervensi, dan kasus menjadi "perkara". Individu normal yang tidak berada dalam domain tujuan pertanyaan sering mengacaukan atau membandingkan syafaat dan "perenungan" yang berasal dari kata bahasa Inggris refleksi yang berarti berpikir. Jelas keduanya berbeda karena intervensi dikaitkan dengan metode penyelesaian perdebatan atau kehalusan sosial dan legitimasi, sedangkan kontemplasi dikaitkan dengan metode mencari harmoni batin atau seluk-beluk dunia lain.⁶³

⁶² Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 79

⁶³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Pers 2016), hlm. 12

C. Pengertian Mediasi secara Terminologi

Secara terminologi, menurut Syafaruddin, dkk, administrasi syafaat adalah administrasi yang diberikan kepada pelanggan yang mengalami perdebatan atau pertanyaan, dengan alasan perdebatan tersebut membuat suasana yang merepotkan, dan keduanya saling menghina, menegur, dan mencela. Menurut Prayitno, yang dikutip Syafaruddin dan lain-lain, administrasi syafaat berasal dari ungkapan "media" yang berarti perantara atau kontak. Dengan demikian, dapat dijelaskan dengan baik bahwa syafaat adalah gerakan yang mengatur atau menghubungkan hal-hal yang pada awalnya terpisah dan unik dalam hubungannya satu sama lain dan berubah menjadi solidaritas positif.

Seperti yang ditunjukkan oleh Yayah Yarotul Salamah, intervensi adalah siklus pengaturan untuk menentukan suatu masalah di mana pihak eksternal yang masuk akal dan tidak memihak membantu pertemuan tanya jawab untuk membantu mereka menyetujui. Tidak seperti hakim atau wasit, orang tengah tidak memiliki kemampuan untuk memilih debat di antara pertemuan. Bagaimanapun, untuk situasi ini, majelis menyetujui arbiter untuk membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Dapat diterima bahwa orang luar sebenarnya ingin mempengaruhi perilaku individu dari pertemuan dengan memberikan informasi atau data yang lebih sukses, akibatnya mengubah kekuatan dan elemen sosial dari koneksi yang bentrok. Dengan

cara ini, arbiter dapat membantu pertemuan dengan menyelesaikan masalah yang diperebutkan.⁶⁴

Ritha Shafitri percaya bahwa tujuan utama dari proses mediasi adalah membantu para pihak yang berkonflik untuk menemukan solusi atas konflik yang mereka hadapi. Solusinya harus memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang berkepentingan setidaknya pada tingkat yang dapat diterima. Idealnya, hasil itu sendiri akan lebih memperkuat perdamaian, dan untuk melindunginya tidak memerlukan campur tangan pihak luar. Untuk mencapai tujuan tersebut, mediator akan:

- a. Mencoba membawa pihak yang bertikai ke titik di mana intervensi pihak ketiga tidak lagi diperlukan untuk melanjutkan negosiasi perdamaian yang konstruktif.
- b. Membantu pihak yang bertikai untuk mengurangi ketegangan dalam hubungan mereka.
- c. Membantu pihak yang bertikai menjelaskan masalah dengan lebih jelas.
- d. Menemukan akar masalahnya secara mendalam dan bijak
- e. Membantu meningkatkan komunikasi antara pihak yang bertikai
- f. Membantu pihak yang bertikai untuk mengklarifikasi kesalahpahaman yang ada.
- g. Perkuat yang lemah

⁶⁴ Yayah Yurotul Salimah, “ Pentingnya Fungsi Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ahkam* (Volume 13, Nomor 2-2016), hlm. 81

- h. Meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan terbaik dengan memberikan informasi yang sebelumnya tidak tersedia.
- i. Lindungi setiap pihak yang bertikai dan batasi serangan terhadap individu.⁶⁵

D. Macam-macam Media Virtual

Pada dasarnya korespondensi dakwah dapat memanfaatkan media yang berbeda yang dapat memperkuat kemampuan manusia seperti halnya dapat membuat pertimbangan memiliki pilihan untuk berdakwah. Secara umum media, khususnya media dakwah, dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: media suara, visual, media umum, dan media cetak. Hamzah Ya'qub memisahkan media/wasilah dakwah menjadi lima macam, yaitu lisan, gubahan, lukisan, media umum, dan akhlak:

- 1) Lisan, ini adalah dakwah wasilah yang paling mudah yang memanfaatkan lidah dan suara, dakwah dengan wasilah ini bisa berupa pembicaraan, alamat, alamat, arahan, nasehat, dll.
- 2) Tulisan, buku, majalah, makalah, (korespondensi), bendera, kartu coretan, dll.
- 3) Lukisan, gambar, personifikasi, dll.
- 4) Audio-visual, khususnya perangkat dakwah yang menyegarkan perasaan pendengaran atau penglihatan dan keduanya, TV, film, slide, ohap, web, dll.

⁶⁵ Ritha Shafitri, "Membangun Perdamaian Melalui Mediasi", ..., hlm. 683

5) Akhlak, khususnya kegiatan-kegiatan yang murni yang mencerminkan ajaran Islam dapat diapresiasi dan didengar oleh mad'u.

Pada hakekatnya dakwah dapat memanfaatkan berbagai media/wasilah yang dapat memperkuat daya manusia dan dapat menjadikan pertimbangan dalam berdakwah. Semakin tepat dan kuat wasilah yang digunakan, semakin layak upaya untuk memahami pelajaran Islam secara lokal yang menjadi tujuan dakwah.

Media (khususnya komunikasi yang luas) telah memperluas kekuatan, kecepatan, dan jangkauan korespondensi yang dilakukan oleh umat manusia secara umum sebelum adanya komunikasi yang luas seperti pers, radio, TV, web, dll. Bahkan dapat dikatakan bahwa perangkat ini telah menjadi tak terpisahkan dari keberadaan manusia di abad ini.⁶⁶

E. Manfaat/Fungsi Media Virtual

Media pada umumnya memiliki kapasitas yang sama, beberapa di antaranya adalah: untuk tujuan menerangi masyarakat umum, membantu mengatasi hambatan ruang, waktu, dan fakultas, dan sebagai cara untuk menawarkan sudut pandang, pemikiran, dan pemikiran. ke populasi umum.

Di era globalisasi data dan kemajuan inovatif saat ini, tidak dapat dihindari. Semuanya terbuka, tidak ada hal lain yang bisa ditutup-tutupi, termasuk bahkan tidak-tidak. Para pendakwah akan ketinggalan zaman jika tidak segera menyesuaikan diri dengan kemajuan-kemajuan tersebut.

⁶⁶ Ya'qub, Hamzah, *Publisistik Islam, Seni dan Teknik Dakwah* (Bandung: CV Diponegoro, 2014), hlm. 43.

Penginjin dibutuhkan untuk mendominasi data, mereka tidak dapat benar-benar bergantung secara eksklusif pada referensi yang telah digunakan selama ini, kecuali referensi penting. Penemuan-penemuan baru dari satu tahun ke tahun lainnya dibawa ke dunia oleh banyak analis dan semuanya dapat diakses melalui web.

Apalagi media dakwah tidak sampai pada media konvensional, misalnya melalui ceramah dan pengajian yang sebenarnya memanfaatkan media korespondensi lisan atau lisan. Pemanfaatan media surat menyurat saat ini sesuai dengan tingkat peningkatan daya nalar manusia harus dimanfaatkan sedemikian rupa, dengan tujuan agar dakwah Islam lebih terarah dan tidak ketinggalan zaman. Di antara media masa kini adalah virtual dan juga media seluler. Virtual dan media seluler tambahan adalah media data yang sangat halus dan shoptalk. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah klien virtual, mulai dari visioner bisnis masyarakat kelas atas hingga menurunkan visioner bisnis kelas. Tidak sebanyak beberapa remaja dan pengangguran juga menggunakannya. Melihat betapa semaraknya dunia maya, hal yang menjadi kelebihan utama menganggapnya dimanfaatkan sebagai sarana dakwah.⁶⁷

⁶⁷ Aminuddin, "Media Dakwah", *Jurnal al-Munzir* (Vol. 9. No. 2 November 2016), hlm. 345.

2. Konflik Sengketa Tanah

a) Pengertian Konflik

Orang-orang, menurut seorang sarjana yang jelas bernama Aristoteles, disinggung sebagai Zoon Politicon yang menyiratkan manusia adalah hewan sosial. Ini menghasilkan hasil yang sah di mana orang umumnya berusaha untuk berkumpul dan berbaur, dan berkomunikasi dengan semua bagian dalam keadaan mereka saat ini untuk mengatasi masalah mereka sehubungan dengan menjadi makhluk sosial. Hal penting kemudian, pada saat itu, adalah bahwa semua bagian dalam asosiasi terdiri dari berbagai komponen yang berbeda dan umumnya bergantung pada waktu yang dihabiskan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan-perbedaan yang ada di dalam pergaulan seringkali menimbulkan kontradiksi yang pada akhirnya memicu perjuangan.

Perjuangan adalah sesuatu yang khas yang mungkin bisa dilacak secara efektif di Indonesia. Apalagi karena kondisi topografi dan sosial budaya Indonesia memiliki ciri-ciri menarik yang umumnya tidak akan sama dengan bangsa yang berbeda. Indonesia memiliki komponen geologi sebagai daerah yang terisolasi melalui samudra dan lautan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia hidup mandiri di tepi lautan yang luas, yang kemudian diakui atau tidak berdampak pada kecenderungan dan budaya yang dibingkai secara lokal.

Istilah perjuangan berasal dari bahasa latin action word design yang artinya saling memukul. Dari bahasa Latin dibawa ke bahasa Inggris,

perjuangan yang kemudian dibawa ke bahasa Indonesia, perjuangan. Para ahli telah mengemukakan arti-arti yang berbeda dari pertikaian. Definisi yang dikemukakan oleh para ahli ini tampaknya berubah meskipun perwujudannya serupa, karena mereka mencirikan perjuangan menurut sudut pandang yang berbeda.

Menurut Soerjono Soekanto, perjuangan adalah interaksi sosial di mana orang-orang atau perkumpulan-perkumpulan berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan menguji pihak yang bertikai dengan bahaya atau kebrutalan. Marx, Dahrendorf, Simmel, dan Coser sebagaimana dikutip oleh Suwandi Sumartias dan Agus Rahma mengatakan bahwa secara dasar pengertian adu mulut adalah pertikaian antara satu individu dengan individu lainnya, atau antara satu perkumpulan dengan perkumpulan lainnya.⁶⁸

Sebagaimana ditunjukkan oleh Rahmat Suaib, dkk, perjuangan secara umum dapat dicirikan sebagai jenis pertentangan atau pergumulan pemikiran, kesimpulan, pemahaman, dan kepentingan antara setidaknya dua pertemuan. Pertentangan ini bisa bersifat non fisik (damai), bisa juga berbentuk dampak nyata, bisa tingkat tak terbantahkan sebagai kebiadaban (kasar) atau tingkat rendah yang tidak memanfaatkan kebrutalan (damai). Perjuangan adalah pertentangan antara setidaknya dua posisi unik yang dialami oleh seorang individu (benturan batin berkenaan dengan proses berpikir, keinginan, ikhtiar,

⁶⁸ Suwandi Sumartias dan Agus Rahma, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial", *Jurnal Penelitian Komunikasi* (Vol. 16 No. 1, Juli 2018), hlm. 18.

dan kualitas moral) atau yang terjadi antara beberapa perkumpulan atau antara perkumpulan, bangsa dan jaringan yang berbeda.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Mohamad Muspawi secara sosiologis, perjuangan dicirikan sebagai interaksi sosial antara setidaknya dua individu (bisa juga pertemuan) di mana satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan memusnahkannya atau membuatnya lemah. Perjuangan juga dapat diartikan sebagai hubungan antara setidaknya dua perkumpulan (orang atau perkumpulan) yang memiliki berbagai tujuan atau kepentingan. Perjuangan adalah pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan individu dari dirinya sendiri, orang lain, pergaulan dan kebenaran dari apa yang diantisipasi.

Seperti yang dikemukakan oleh Gibson, "hubungan tidak hanya bisa membuat partisipasi, koneksi yang andal juga bisa membuat perjuangan. Hal ini terjadi dengan asumsi setiap bagian dari asosiasi memiliki keunggulan atau tujuan sendiri dan tidak saling membantu. Menurut Surbakti, perjuangan terus-menerus Berkaitan dengan tujuan untuk menjaga harta yang telah dimiliki, merupakan kecenderungan dari keberadaan manusia, manusia perlu menjaga harta yang menjadi miliknya, dan berusaha untuk melindungi dari upaya orang lain untuk merebut atau mengurangi harta tersebut. Perjuangan adalah pertentangan atau perbedaan penilaian. Perbedaan penilaian antara perkumpulan-perkumpulan yang berhubungan dengan hubungan sosial

terjadi karena adanya kecenderungan manusia untuk mengeksploitasi diri mereka sendiri meskipun hal itu menghalangi pihak lain.⁶⁹

Mengingat sebagian dari arti pertengkaran, tanda-tanda pertengkaran itu antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya siklus, perjuangan terjadi melalui interaksi baru, menyiratkan bahwa suatu pertentangan tidak sama dengan perjuangan yang berbeda.
- b) Kehadiran setidaknya dua pertemuan. Dengan pengecualian masalah pribadi, bentrokan terjadi antara setidaknya dua pertemuan
- c) Saling bergantung. Pertemuan-pertemuan yang terlibat dengan perselisihan itu terkait atau bergantung satu sama lain. Artinya, perkumpulan tersebut tidak diperbolehkan untuk menyelesaikan sesuatu tanpa halangan atau bantuan, otorisasi, dan menyakiti serta mengurangi kesempatan pihak lain. Setiap aktivitas atau kelambanan salah satu pertemuan hingga pertengkaran akan menjadi tuan rumah dampak pada pertemuan lainnya.
- d) Kontradiksi mengenai objek pertikaian. Objek pertikaian adalah sesuatu yang menyebabkan perjuangan. Perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan aduan tersebut memiliki kesimpulan yang beragam, khususnya mentalitas dan keyakinan dalam mengelola objek aduan.
- e) Dinyatakan. Inkonsistensi logis akan menjadi bentrokan dengan asumsi bahwa mereka dikomunikasikan

⁶⁹ Eliza Rafida Hanum, "Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Politik Indonesia* (Vol. 2, No. 1, Juli-September 2017), hlm. 137.

- f) Contoh perilaku. Ketika pertikaian terjadi, pertemuan tersebut termasuk menggunakan standar perilaku pribadi tertentu
- g) Kolaborasi konflik. Siklus pertikaian membuat kolaborasi perjuangan di antara pertemuan-pertemuan yang terlibat dengan pertikaian itu. Kolaborasi dapat dilakukan dengan cara saling menuduh, saling menuduh, saling mencerca, mencari teman, menyembunyikan tanda-tanda kegagalan (face saving), saling bermusuhan, mengatur, atau meminta bantuan pihak luar untuk menentukan pertentangan.
- h) Hasil konflik. Kolaborasi perjuangan di antara perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan pertikaian menghasilkan hasil bentrokan khusus, untuk setiap jenis pertikaian. Hasil dari aduan tersebut dapat melalui penelusuran jawaban suatu pertikaian, seperti pengaturan sukses dan menang, pengaturan sukses dan kalah, dan pengaturan kalah dan kalah. Hasil pertengkarannya juga dapat membuat penyesuaian kerangka sosial.⁷⁰

b) Penyebab Konflik

Faktor yang mempengaruhi konflik, menurut Soerjono Soekanto adalah a) perbedaan individu-individu; b) kebudayaan; c) kepentingan, dan d) perbedaan sosial.⁷¹ Demikian pula pendapat J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto bahwa faktor yang mempengaruhi konflik antara lain: perbedaan

⁷⁰ Siti Asiah T. Pido, *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi* (Gorontalo: Pustaka Cendekia, 2017), hlm. 9.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 111

pendirian, budaya, dan kepentingan.⁷² Menurut Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Ada beberapa tujuan di balik pertikaian yang terjadi di Indonesia. Diantaranya adalah unsur politik, keuangan, sosial, sosial dan ketat. Satu alasan dan lainnya terhubung. Misalnya, masalah tanah dapat memicu bentrokan, masalah moneter dapat memicu pertikaian politik, agama dapat memicu perjuangan sosial, masalah sosial terkadang menyebabkan perjuangan politik, begitu pula sebaliknya.

Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal wawasan, kapasitas, perspektif, hadiah, informasi, karakter, keyakinan, minat, dan kebutuhan. Perbedaan intrinsik dalam diri individu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, namun kontras dapat menyebabkan pertikaian antar manusia. Kontras individu harus dipandu dan diawasi dengan tepat untuk mendukung peningkatan individu dan kelompok.

Penataan publik atas keberadaan manusia menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain yang menyiratkan keterbatasan dan kelemahannya. Ini adalah hal yang mendorong orang untuk secara normal membingkai jaringan dan pertemuan untuk tetap siap bertahan dalam mengikuti kehidupan mereka. Dalam penataan keberadaan manusia dalam perkumpulan, manusia bekerja sama dengan orang yang berbeda untuk saling memberi dan menerima. Karena manusia hidup berkelompok dengan berbagai varietas yang esensial bagi sifatnya yang

⁷² J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 68-69.

teratur, hal ini menjadikan potensi perebutan kapan saja yang dapat menggerogoti keberadaan tatanan kehidupan. Selanjutnya, agar perjuangan secara tegas mempengaruhi keterkelolaan majelis, pertikaian tersebut harus diwaspadai dengan tepat dengan mengetahui unsur-unsur penyebabnya.

Perjuangan merupakan suatu kekhasan sosial yang akan selalu melekat dalam diri setiap masyarakat umum, sehingga tidak dapat ditawarkan lagi. Sebagai suatu kekhasan sosial yang melekat pada keberadaan setiap masyarakat umum, ia akan lenyap begitu saja dengan lenyapnya masyarakat itu sendiri. Dengan cara ini, bentrokan yang terjadi harus dikendalikan agar tidak muncul sebagai kebiadaban.

Pertengkaratan terjadi antar kelompok di arena publik, yang diakui oleh agama, identitas, negara, dan lain-lain. Sementara itu, pertarungan vertikal biasanya terjadi antara perkumpulan tertentu di mata publik atau lapisan masyarakat bawah dengan lapisan atas atau penguasa. Bahkan hingga hari ini, pertikaian sosial terus terjadi lebih dari satu kali dan terus berulang mulai dari satu tempat lalu ke tempat berikutnya dalam struktur yang berbeda di seluruh Indonesia. Perjuangan yang terjadi antara lain disebabkan oleh persoalan pertanahan. Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi umat manusia di muka bumi ini. Tanah merupakan kebutuhan manusia yang esensial. Sejak lahir secara konyol, orang membutuhkan tanah untuk berlindung dan mata air kehidupan. Secara kosmologis, tanah

merupakan tempat bertempat tinggal manusia, lingkungan kerja dan tempat tinggal, dari mana mereka berasal dan ke mana mereka akan pergi.⁷³

c) Jenis-jenis Konflik

Menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel sebagaimana dikutip Muspawi, menyadari bahwa ada lima macam pertentangan, lebih spesifiknya: pertama, Konflik Intrapersonal. Perjuangan intrapersonal adalah pertikaian individu dengan dirinya sendiri. Perjuangan terjadi ketika secara bersamaan seorang individu memiliki dua kerinduan yang tidak bisa dipuaskan secara bersamaan. Kedua, Konflik Interpersonal. Bentrokan relasional adalah perselisihan antara individu dan orang lain karena situasi atau keinginan yang tidak dapat didamaikan. Hal ini sering terjadi antara dua individu dari berbagai status, posisi, bidang pekerjaan dan lain-lain. Bentrokan relasional ini merupakan dinamika vital dalam perilaku otoritatif. Karena persaingan semacam ini akan mencakup beberapa pekerjaan dari beberapa individu dari asosiasi yang belum dapat mempengaruhi cara paling umum untuk mencapai tujuan asosiasi.

Ketiga, perjuangan antar umat dan perkumpulan. Hal ini sering dikaitkan dengan cara orang mengelola ketegangan untuk mencapai kesesuaian, yang dipaksakan pada mereka oleh pertemuan kerja mereka. Misalnya, seseorang dapat mengatakan bahwa seseorang dapat ditolak oleh

⁷³ Muhammad Jalil, Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser”, *Journal Ilmu Komunikasi*, (Vol 2, No. 4, 2016), hlm. 16,.

kelompok kerjanya karena dia tidak dapat mencapai standar kegunaan dari pertemuan tempat dia berada. Keempat, pergumulan antar tandan dalam satu perkumpulan yang sama. Perselisihan ini merupakan jenis pertengkaran yang sering terjadi dalam pergaulan. Bentrokan antara lini dan staf, buruh dan buruh – dewan adalah dua jenis wilayah pertikaian antara pertemuan.

Kelima, perjuangan antar asosiasi. Misalnya, di bidang keuangan di mana Amerika Serikat dan negara-negara yang berbeda dipandang sebagai jenis pertikaian, dan pertikaian ini biasanya disinggung sebagai persaingan. Pertentangan ini tergantung pada pengalaman telah mendorong kemajuan produk baru, kemajuan baru dan administrasi baru, biaya yang lebih rendah dan pemanfaatan aset yang lebih efektif.⁷⁴

d) Konflik Sengketa Tanah

Istilah perebutan tanah seringkali digunakan secara berlawanan dengan istilah pertanahan. Mengingat Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN-RI) No. 11/2016 tentang Penyelesaian Perkara Pertanahan, memberikan pembatasan terhadap pertanyaan, bentrokan, dan pertanahan. kasus.

Debat tanah adalah pertanyaan tanah antara orang-orang, substansi hukum atau perusahaan yang tidak memiliki efek sosial-politik yang luas. Aksentuasi yang tidak memberikan efek ekspansif inilah yang mengenali makna dari pertanyaan dan bentrokan tanah. Bentrokan tanah adalah

⁷⁴ Mohamad Muspawi, “Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)”, *Jurnal Manajemen* (Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2017), hlm. 46.

perdebatan tanah antara orang-orang, perkumpulan, perkumpulan, perkumpulan, badan-badan atau badan-badan hukum yang sampai sekarang mempunyai kecenderungan atau mempunyai pengaruh politik yang luas. Perkara pertanahan adalah sengketa pertanahan yang penyelesaiannya diselesaikan oleh badan hukum atau pilihan dasar hukum yang tujuan pertanyaannya belum disebutkan di BPN RI.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Syahrizal Abbas, tulisan ini berkonsentrasi pada pertunjukan bahwa para ahli sosiologi hukum terikat untuk menggunakan istilah perjuangan, sedangkan para ahli antropologi yang halal terikat untuk menggunakan istilah perdebatan. Bentrokan dan perdebatan tidak hanya terjadi di bidang politik dan moneter, tetapi juga terjadi di bidang hukum dan sosial. Penggunaan istilah perjuangan pasti akan digunakan untuk tujuan kasus-kasus politik, moneter, sosial, dan sosial. Sedangkan penggunaan istilah debat lebih berpusat pada aspek legitimasi.⁷⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh Rahmat Suaib, dkk, pengertian soal tanah atau bisa juga dikatakan sebagai ketidaksepakatan mengenai hak-hak atas tanah merupakan alasan berkembangnya suatu undang-undang yang berawal dari adanya keluhan dari pihak (individu atau substansi) yang mengandung pengaduan dan kebebasan tanah, baik status tanah, kebutuhan, kepemilikan dengan harapan memperoleh penyelesaian manajerial sesuai pedoman yang bersangkutan.

⁷⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 124.

Pada dasarnya, kasus pertanahan adalah keadaan yang tidak dapat didamaikan di wilayah pertanahan antara siapa dan siapa, sebagai model substansial di antara orang-orang dan orang-orang; orang-orang dengan unsur-unsur yang sah; unsur halal dengan unsur halal, dsb. Sehubungan dengan sebelumnya, untuk menjamin kepastian yang sah sebagaimana diperintahkan UUPA, kasus pertanahan tersebut antara lain dapat diberikan reaksi atau tanggapan sesuai kepentingan (daerah setempat dan otoritas publik).

Secara sosiologis, persoalan tanah yang terjadi di mata masyarakat, selain hal-hal di atas, juga dapat disebabkan oleh beberapa hal: (1) Kesalahpahaman atau salah tafsir karena kekecewaan korespondensi, (2) Perbedaan tujuan dan kualitas kehidupan yang tertahan, (3) Perebutan, persaingan dalam batas-batas tertentu, (4) Kurangnya kerjasama yang menimbulkan kekecewaan dan perasaan disakiti, (5) Tidak menaati atau menyesuaikan diri dengan prinsip dan pedoman yang ada di mata publik atau Negara, dan (6) Adanya upaya pengendalian dan perusakan terhadap perkumpulan tertentu yang dirugikan oleh halangan.⁷⁶

⁷⁶ Rahmat Suaib, dkk, "Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Dokulamo dengan Pemerintah", *Jurnal Ilmu Sosial dan politik* (Volume VII Nomor 3 Agustus 2017), hlm. 4.

BAB III

MEDIASI VIRTUAL PADA KONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA

BANJIRAN WARUNGASEM BATANG

A. Deskripsi Desa Banjiran Warungasem Batang

1. Profil Desa Banjiran Warungasem

Kampung Banjir adalah sebuah kota yang terletak di Kecamatan Warungasem. Kawasan Warungasem terkenal dengan kuliner Serabi Kalibeluknya. Flapjack biasa dengan ukurannya yang besar dan rasanya yang nikmat mengundang banyak pecinta kuliner untuk mencicipi makanan ringan tradisional ini. Kecamatan Warungasem memiliki sosok yang selalu dikenang, sosok pejuang Islam, Syekh Tholabuddin. Syekh Tholabuddin memiliki satu nama lagi Raden Wirokusumo sebagai sederet pendekar Mataram Islam. Raden Resokusumo sebagai pribadi yang menjaga dan memelihara Agama Islam. Raden Jayokusumo sebagai pejuang Islam yang berjuang melawan penyalahgunaan perbatasan Belanda.

Wilayah ini memiliki banyak usaha material skala keluarga di kawasan Warungasem dengan arah pasar lokal. Kawasan sub-kawasan Warungasem sangat vital dilihat dari segi finansial, karena dekat dengan pusat kota Kabupaten Batang dan jalur Kota Pekalongan, begitu pula dengan kursus-kursus profesi dari Bandar, pusat penciptaan agraria, hingga Kota Pekalongan. Jaringan listrik juga telah memasuki wilayah yang jauh berbeda di sub-wilayah ini. Wilayahnya yang luas dan kaya sangat tepat untuk

dijadikan sebagai kawasan pertanian modern. Selain itu, didukung oleh aset air yang berlimpah, kerangka sistem air biasa dan pekerjaan sederhana. Di sub-lokal ini terdapat beberapa sektor usaha konvensional, di mana peternak memasarkan barang-barangnya secara lugas dengan biaya yang umumnya murah.

Batas Wilayah Kecamatan Warungasem sebagai berikut: Utara : Kota Pekalongan dan Kec.Batang; Timur : Kec.Batang dan Kec.Wonotunggal; Selatan : Kec.Wonotunggal dan Kab.Pekalongan; Barat : Kota Pekalongan dan Kab.Pekalongan. Desa Banjiran terkenal dengan industri rumah tangganya sebagai usaha kecil menengah (UMKM).

Keripik tahu "Tiga Dara" adalah salah satu organisasi yang diklaim oleh ibu Masuroh. Usaha ini masih di sekitar Desa Banjiran, sifat keripik tahu ini bisa bertahan hingga satu bulan. Biaya yang ditawarkan sangat terjangkau, satu bungkus hanya Rp. 15.500,- . Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat keripik tahu juga sangat fungsional. Tragisnya, pembuatan kripik tahu selesai ketika stok sudah habis, dan tak ada takaran kreasi yang layak setiap hari, sehingga pengusaha belum memiliki pekerja. Organisasi yang berbeda di Desa Banjiran meliputi: keripik tempe, capret (aci hangus), kesepakatan pisang, dan rambak (kulit sapi). Usaha itu disampaikan tanpa pekerja, selain oleh keluarga yang sebenarnya. Harga yang ditawarkan juga masih sangat terjangkau di kalangan ekonomi lemah.

Sekolah di Indonesia sangat penting, namun di Desa Banjiran ini tingkat pendidikan masih sangat rendah, dan keunggulan daerah masih sangat

minim. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Banjiran terlalu terpusat pada pembinaan usahanya daripada fokus pada pelatihan itu sendiri. Salah satu modelnya di tingkat sekolah dasar, cenderung terlihat dari tidak adanya siswa, jumlah pendidik yang kurang, jabatan yang tidak mencukupi, tidak adanya pertimbangan dari otoritas publik hingga kemajuan sekolah. Ini menghasilkan pengurangan dalam siswa secara konsisten.⁷⁷

Tabel 3.1
Luas Tanah, Irigasi dan Tegalan

No	Jenis	Jumlah	Presentase (%)
1	Tanah Desa Banjiran	334,81 ha	50
2	Irigasi setengah tekhnis	122,19 ha	18,25
3	Pekarangan dan Bangunan	77,00 ha	11,50
4	Tegalan Atau Perkebunan	39,86 ha	5,95
5	Sisa	95,76 ha	14,30
	Jumlah	669,62 ha	100

Sumber:⁷⁸

Luas tanah Desa Banjiran ialah 334,81ha (50%), pada dasarnya 39,86 ha ladang atau pekarangan (5,9%). Kondisi tanah cukup subur untuk mengembangkan tanaman, memelihara hewan, dan menggabungkan daerah rawa yang memiliki dua musim, khususnya kering dan badai, sehingga cocok untuk padi dan panen yang berbeda. Sistem air semi khusus seluas 122,19 ha. Terdapat lahan kering untuk pekarangan dan bangunan seluas 77,00ha.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Asep Komarudin, Tokoh Masyarakat Desa Banjiran, Selasa, 2 Juni 2021 jam 11.00 wib.

⁷⁸ Data Dari buku Monografi Desa Banjiran 2020

Sedangkan sawah atau perkebunan 39,86 ha, sisanya 95,76 ha, termasuk bangunan sekolah, pasar, jalan dan lain-lain.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan ditegaskan bahwa masalah tenaga kerja merupakan masalah yang paling sering dikaji dan banyak negara agraris yang masih mencari jawabannya. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan terbatasnya aksesibilitas lowongan kerja telah mendorong semakin banyaknya yayasan kreasi yang memanfaatkan inovasi masa kini sehingga pekerjaan manusia semakin terhimpit. Dalam pendampingan, pencipta akan memperkenalkan informasi tentang pekerjaan penduduk yang berusia sepuluh tahun ke atas di Desa Banjiran. Bagaimanapun, sebelum itu, itu akan hilang sebelumnya oleh informasi penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penduduk Desa Banjiran
Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0 –4 th	241	217	458	5,98
2	5-9 th	287	265	552	7,20
3	10-14 th	318	271	589	7,68
4	15-19 th	349	312	661	8,62
5	20-24	325	332	657	8,57
6	25-29 th	278	311	589	7,68
7	30-39	648	724	1372	17,90
8	40-49 th	609	593	1202	15,68
9	50- 60	426	441	867	11,32
10	60 +	292	426	718	9,37
		3.773	3.892	7.665	100%

Sumber:⁷⁹

⁷⁹ Data Dari buku Monografi Desa Banjiran 2020

Berdasarkan data diatas, maka jumlah penduduk di Desa Banjiran dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) golongan : jumlah anak-anak : 2.260 anak (29,48%), golongan remaja : 1.246 individu (16,25%), golongan usia sedang berkumpul: 2.574 individu (33,58%), yang tua: 1.585 individu (20,69%).

Sementara itu, Desa Banjiran sejauh vokasi terdiri dari berbagai jenis pekerjaan, dirinci dalam tabel di bawah ini.:

Tabel 3.3
Ekonomi Masyarakat Desa Banjiran

A. Pengangguran	Jumlah
1. Angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	2.946 orang
2. Penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	983 orang
3. Penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	844 orang
4. Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	2903 orang
5. Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	31 orang
6. Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	4 orang
7. Penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	2 orang
B. Kesejahteraan Keluarga	
1. Jumlah keluarga prasejahtera	716 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	262 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	343 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	575 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	112 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	2008 keluarga

Sumber:⁸⁰

Melihat tabel di atas, sangat mungkin beralasan bahwa jumlah yang dominan adalah angkatan kerja (penduduk berusia 18-56 tahun) 2.946 orang,

⁸⁰ Data Dari buku Monografi Desa Banjiran 2020

jumlah keluarga tertindas adalah 716 keluarga. Jumlah yang paling sederhana adalah penduduk berusia 18-56 tahun yang lumpuh dan bekerja 2 orang, jumlah keluarga sejahtera adalah 3 ditambah 112 keluarga.

Tabel 3.4
Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Banjiran

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	394 orang	187 orang
2	Buruh tani	5 orang	7 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	51 orang	26 orang
4	Peternak	18 orang	2 orang
5	Dokter Swasta	1 orang	3 orang
6	Bidan Swasta	0 orang	1 orang
7	TNI	11 orang	0 orang
8	Polri	8 orang	0 orang
9	Pengusaha kecil, menengah, besar	103 orang	64 orang
10	Guru swasta	22 orang	6 orang
11	Dukun	2 orang	1 orang
12	Dosen swasta	1 orang	0 orang
13	Kontraktor	4 orang	0 orang
14	Pembantu rumah tangga	0 orang	29 orang
15	Sopir	11 orang	0 orang
16	Pedagang Keliling	2 orang	37 orang
17	Ibu Rumah Tangga	0 orang	844 orang
Jumlah total penduduk		1.840 orang	

Sumber:⁸¹

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan penduduk yang paling dominan adalah petani dengan jumlah 394 orang (laki-laki), 187 orang (perempuan), dan yang paling sedikit adalah dosen 1 orang.

2. Situasi dan Kondisi Masyarakat Desa Banjiran Warungasem

a. Dilihat dari Segi Ekonomi

⁸¹ Data Dari buku Monografi Desa Banjiran 2020

Penduduk Desa Banjiran pada umumnya mata pencahariannya adalah petani. Mereka menggarap lahan miliknya sendiri atau orang lain. Desa Banjiran juga mengembangkan Keripik tahu “Tiga Dara”, keripik tempe, capret (aci hangus), pisang deal, dan rambak (kulit hamburger). Bisnis itu disampaikan tanpa perwakilan, selain oleh keluarga yang sebenarnya. Harga yang ditawarkan juga masih sangat terjangkau di kalangan ekonomi lemah.

. Sebagian besar ibu-ibu di Desa Banjiran memiliki uang tambahan dengan mengisi sebagai ahli, bertukar dan membuat kue. Pembuatan dengan cara membatik dilakukan secara keseluruhan. Ibu-ibu yang merupakan perseorangan dari usaha batik, dibayar secara massal dengan upah normal yang diberikan adalah Rp. 50.000,- untuk sehari bekerja selama 7-8 jam. Sementara itu, laki-laki memiliki penghasilan tambahan yang diperoleh di luar areal pertanian, termasuk: areal pembangunan dan pembangunan, supir, taksi cruiser, dll, dengan upah normal Rp. 40.000,-/hari. Dengan begitu, para ibu-ibu Desa Banjiran, tidak hanya mengurus bisnis sebagai ibu rumah tangga tetapi juga menyelesaikan pekerjaan lain, begitu juga dengan masyarakat yang mengurus bisnis hingga meninggalkan desa.

b. Dilihat dari Segi Agama

Dalam bidang agama, masyarakat Desa Banjiran mayoritas beragama Islam. Hal ini terlihat dalam catatan monografi Desa Banjiran yang berisi informasi jumlah murid tegas, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5
Penduduk Menurut Agama di Desa Banjiran

No	Agama	Jumlah	Presentase (%)
1	Islam	8543	85
2	Katholik	5	5
3	Kristen	10	10
4	Protestan		
5	Budha	-	
	Hindu	-	

Sumber:⁸²

Berdasarkan Tabel 3.5 terlihat bahwa jumlah penduduk di Desa Banjiran, Kecamatan Warungasem, mayoritas beragama Islam dengan jumlah keseluruhan 8543 (85%).

Selain itu, untuk latihan wajib bagi pemeluk agama dan keyakinan di Desa Banjiran, tersedia 23 titik cinta. Seluk-beluknya harus terlihat di tabel terlampir:

Tabel 3.6
Banyaknya Tempat Ibadah di Desa Banjiran 2020

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah	Presentase (%)
1	Masjid	20	20
2	Mushalla	80	80
3	Gereja	-	
4	Wihara	-	
5	Pura	-	
Jumlah		42	100

Sumber:⁸³

Dari tabel 3.6 terlihat bahwa tempat bercinta yang paling banyak dikenal adalah ruang doa dengan jumlah 80 (80%). Jumlah masjid dasar

⁸²Data Dari buku Monografi Desa Banjiran 2020

⁸³ Data Dari buku Monografi Desa Banjiran 2020

adalah 20 (20%). Jumlah bintang-bintang cinta berubah secara konsisten, terutama jumlah masjid dan ruang doa yang semakin meningkat.

c. Dilihat dari Segi Pendidikan

Penduduk Desa Banjiran ditinjau dari segi pendidikannya terdiri dari beberapa tingkat, sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Data Pendidikan Penduduk Desa Banjiran 2020

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Tidak sekolah	173	5
2	Belum tamat SD	1.121	23
3	Tamat SD	5.508	34
4	Tidak tamat SD	8	2
5	Tamat SLTP	723	15
6.	Tamat SLTA	512	10
7	Sarjana Muda/ D.II	7	3
8	Sarjana	6	5
Jumlah		8056	100

Sumber:⁸⁴

Berdasarkan Tabel 3.7 terlihat bahwa jenis pengajaran yang paling banyak adalah lulusan SD dengan jumlah 5508 (34%), paling sedikit tidak tamat SD dengan agregat 8 (2%).

Dari tabel tersebut terlihat bahwa warga Desa Banjiran, Kecamatan Warungasem, jika dilihat dari sekolahnya, sangat terlihat bahwa jumlah yang tamat SD adalah 5.508 berbanding terbalik dengan yang lain. Keperluan ini menjadi pertimbangan dan dapat dijadikan sebagai salah satu

⁸⁴ Data Dari buku Monografi Desa Banjiran 2020

cara pandang untuk lebih mengembangkan tingkat pendidikan warga Desa Banjir, Kecamatan Warungasem.

d. Dilihat dari Segi Sosial Budaya (adat Istiadat)

Di Kampung Banjir, kualitas sosial, administrasi dan membina hubungan antar jaringan yang ada secara lokal masih merupakan tradisi kualitas sosial, administrasi dan mendorong hubungan kesukuan yang terhormat. Juga, kekuatan tepo selero (perlawanan) dengan individu-individu, terutama tetangga terdekat, dan berfokus pada standar persekutuan di atas kepentingan pribadi, yang merupakan bukti nyata dari sifat ramah pertama masyarakat Jawa.

Pencapaian dalam menyelamatkan dan melaksanakan sifat-sifat sosial-sosial tersebut adalah karena upaya daerah setempat untuk menjaga solidaritas dan persaudaraan melalui latihan daerah yang secara langsung atau tidak langsung menuntut individu-individu yang diperlukan untuk tetap berhubungan satu sama lain dan berkolaborasi. sebagai persekutuan. Latihan kelompok orang ini dapat dipisahkan berdasarkan kelompok usia dan tujuannya adalah sebagai berikut :

- 1) Arisan arisan untuk arisan laki-laki yang diadakan masing-masing RT. Dalam kumpul-kumpul ini secara berkala ditelaah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan dan kebutuhan daerah di tingkat RT sehingga dicari pengaturannya bersama-sama.
- 2) Silaturahmi PKK Reguler, arisan ibu-ibu yang tergabung dalam arisan RT dan arisan dasawisma. Afiliasi dan pesta wanita dilakukan di tingkat

RT, dan memiliki kapasitas dan keunggulan yang sama dengan acara sosial ayah. Sosialisasi dasawisma dan ibu-ibu PKK digelar di tingkat RW. Afiliasi PKK memiliki kapasitas untuk membangun kapasitas dan dukungan positif ibu dalam keluarga. Sedangkan arisan dasawisma adalah perkumpulan yang pada umumnya akan lebih diarahkan pada kualitas moneter, meskipun juga mengandung kualitas sosial-sosial.

3) Hubungan pemuda di setiap RT/RW dan kelurahan. Afiliasi Pemuda atau yang lebih dikenal dengan nama lain Karang Taruna adalah perkumpulan yang dibingkai dan diselenggarakan untuk pemuda dengan tujuan antara lain :

a) Untuk menjaga solidaritas dan mendorong rasa solidaritas di kalangan pemuda.

b) Sebagai metode untuk mempersiapkan kaum muda untuk menawarkan sudut pandang dan menjadi terbiasa untuk mengurus masalah melalui pemikiran.

c) Organisasi dan kehidupan daerah setempat mempersiapkan kantor untuk pemuda.

d) Sebagai metode untuk mengubah semua data dari pemerintah kota yang perlu diketahui oleh anak-anak muda di Kampung Banjir.

e) Sebagai sarana pembinaan minat dan kemampuan generasi muda yang nantinya akan bermanfaat bagi generasi muda di kemudian hari sebagai pengganti keterjagaan kehidupan masyarakat lokal di Desa Banjiran.

B. Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran

1. Sengketa Tanah

Di Desa Banjiran Warungasem Batang, Masalah tanah sering muncul karena pertemuan tidak dapat menyelesaikan sesuatu yang layak disepakati dalam mengatasi masalah, mereka sebagian besar merasa memiliki kebebasan yang sama atas tanah. Sesuai dengan Bpk. KH. Abdurrauf, SH cikal bakal Desa Banjiran Soal pertanahan yang terjadi di Desa Banjiran dapat dipisahkan menjadi dua kelas, 1) Masalah pertanahan sipil dan; 2) Masalah pidana tanah. Masalah tanah bersama, pada umumnya terjadi sebagai akibat dari perebutan warisan antara satu penerus utama dengan penerus utama lainnya; perdagangan dan persewaan tanah. Untuk sementara, masalah pidana pertanahan mencakup masalah perolehan tanah, pengembangan tanah ilegal, dll.

Dari informasi yang peneliti temukan, ada tiga kasus yang menyangkut kasus tanah bersama, yaitu kasus gugatan tentang pembagian harta warisan antara anak angkat dan anak kandung; klaim atas kekecewaan penerima manfaat utama dengan beredarnya warisan; dan klaim sehubungan dengan kesepakatan dan perolehan warisan. Pakar kemudian, pada saat itu, mencoba untuk mengamati informasi terkait dengan perdebatan tanah di Desa Banjiran ini. Lahan sawah saat ini sangat luas, 265.339 ha/m terbagi menjadi lahan tergenang 176.970 ha/m; lahan air semi khusus 97.750 ha/m; tanah tadah hujan 1.700 ha/m. Pakar tersebut diakui oleh Kepala Desa, namun rapat dipimpin oleh Sekretaris Desa Banjiran.

Seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Asep komarudin

“Sebagai perintis yang tegas, ada berbagai masalah pertanahan, antara lain tanah jual beli, tanah gadai, tanah warisan, perebutan sumber daya, pemerasan, dll. Namun demikian, tidak ada dokumen informasi tentang tanah. masalah, dengan asumsi seseorang melaporkan masalah dengan tanah, dan mungkin mendapat manfaat dari masukan dari luar, mereka akan sangat terbantu dengan baik melalui media virtual. Dari persoalan pertanahan ini, persoalan warisan kerap terjadi. Dengan asumsi bahwa ada masalah dan membutuhkan bantuan, kita akan terbantu sebagai pionir yang tegas, dan jika terjadi tidak menemukan solusi maka dimusyawarkan di depan aparat desa, jika mentok juga disilahkan untuk mengajukan ke pengadilan.⁸⁵

2. Sebab-sebab Terjadinya Sengketa Tanah

Sengketa mengenai kepemilikan tanah timbul karena masing-masing pihak merasa berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Romdono

“walaupun saya hanya sekedar cucu tetapi karena jasa saya sudah banyak pada kakek saya (bapak. H. Yahya), maka kakek saya memberi hibah tanah. Tetapi sesudah kakek meninggal, anak-anaknya bapak. H. Yahya merasa berhak atas tanah hibah tersebut dan menganggap saya tidak berhak atas tanah tersebut karena hanya sebagai cucu. Saya sudah berjuang mempertahankan tanah itu, dan alhamdulillah berkat bantuan bapak KH. Abdul Rauf, (tokoh agama) sekarang tanah ini sudah tidak lagi diributkan.⁸⁶

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat bapak Ojih (nama samaran/anak dari H. Yahya) yang mengatakan

“ya saya menyadari daripada sengketa hibah ini meretakkan hubungan persaudaraan, ya sudahlah saya mengalah. Semoga saja Tuhan memberi rejeki kepada saya sekeluarga. Lagian saya juga menghargai dan menghormati petuah nasihat dari tokoh agama bahwa hibah itu boleh diberikan kepada cucu. Apalagi tanah itu juga tidak seberapa.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Asep Komarudin, Tokoh Masyarakat Desa Banjiran, Selasa, 2 Juni 2021 jam 11.00 wib.

⁸⁶ Wawancara dengan bapak Romdono sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Sabtu 6 juni 2021, jam 2.10 wib, di rumah.

Ya sudahlah sekarang yang hubungan persaudaraan dengan bapak Romdono tetap utuh.⁸⁷

Dari dua penilaian di atas, analis berusaha menanyakan kepada tokoh tegas, Bapak Asep Komarudin (nom de plume) pandangannya terhadap beberapa persoalan pertanahan yang sering terjadi di daerah,

“Tanah merupakan harta yang berharga, apalagi bagi masyarakat yang ekonominya pas-pasan. Oleh karena itu, memperjuangkan hak kepemilikan tanah sangat penting bagi mereka, akan tetapi seharusnya aturan tetap harus ditegakkan, karena terkadang masyarakat terus menjadi buta mata sehingga aturan baik dalam hukum Islam maupun hukum negara seringkali mereka langgar sehingga merugikan saudaranya yang lain”.⁸⁸

Bapak Ahmad (nama samaran) Sekretaris Desa Banjiran mengatakan,

“Semakin hari harga tanah semakin meningkat, oleh karena itu saya yakin selama masyarakat tidak menyadari dan menghormati satu sama lain, maka permasalahan tanah ini tidak akan selesai dengan baik. Karena seringkali di masyarakat, kalau sudah terjadi persengketaan masyarakat menjadi tidak harmonis dengan saudaranya sendiri.”

Bapak Ahmad Sekretaris Desa Banjiran juga menyetujui argumen yang disampaikan oleh bapak Ojih (anak dari H. Yahya), dia menambahkan,

“kebutuhan akan tanah semakin meningkat tiap harinya, harga tanah juga semakin mahal. Apabila masalah warisan, hibah, harta bersama di masyarakat ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka sengketa di masyarakat juga akan meningkat terus menerus”.

⁸⁷ Wawancara dengan bapak Ojih , sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Sabtu 6 juni 2021, jam 12.20 wib, di rumah.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Asep Komarudin, Tokoh Masyarakat Desa Banjiran, Selasa, 2 Juni 2021 jam 11.00 wib.

3. Penyelesaian Sengketa

Pertempuran untuk kebebasan tanah, pemerasan, pengaturan kredit, perampasan warisan yang tidak dapat dibenarkan menimbulkan pertanyaan secara lokal. Menurut Pak Mulyanto,

“Sebagai anak asuh, ia berkeyakinan layak untuk diwarisi meskipun sudah ada wasiat dari ibunya yang mau menerima tentang peredaran tersebut. Dia mempekerjakan seorang penasihat hukum untuk mendakwa masalah ini, namun tokoh agama menyarankan agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Melalui musyawarah secara virtual mendapatkan penyelesaian secara damai, sehingga niat ke Pengadilan agama dibatalkan.⁸⁹

Untuk situasi di atas, Pak Mulyanto adalah pihak yang dirugikan, sedangkan Pak Mardiyanto dan tiga keponakan yang berbeda berperkara. Seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Mardiyanto

“Sebagai pihak yang berperkara, mengingat adanya surat wasiat dari bibinya. Semua hal dipertimbangkan, saya telah mencoba pertimbangan bersama dan itu disetujui oleh perintis yang ketat dan otoritas kota. Padahal, ayah Mulyanto sebagai anak angkat sebenarnya tidak mengakui dan perlu mengajukan ke Pengadilan Agama. Karena upaya keras para perintis yang ketat, kasus itu akhirnya diselesaikan dengan baik tanpa melalui pengadilan yang ketat.⁹⁰

Daripada contoh Pak Yono setelah ayah dan ibunya menendang ember, ada beberapa warisan seperti tanah dan rumah, mereka enam bersaudara, tiga pemuda dan tiga wanita muda. Mengingat pertemuan bersama, disepakati untuk membagi warisan dengan cara yang sama. Pada awalnya kakak tertuanya menolak karena dia percaya bahwa dia adalah laki-laki dan memiliki kebebasan yang lebih besar daripada yang lain.

⁸⁹ Wawancara dengan bapak Mulyanto sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Senin 8 Juni 2021, jam 13.30 wib, di rumah.

⁹⁰ Wawancara dengan bapak Mardiyanto, sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Senin 8 Juni 2021, jam 4.25 wib, di rumah.

Bagaimanapun, lima bersaudara lainnya setuju untuk berbagi hal yang sama. Setelah beberapa pertimbangan, saudara tertua akhirnya setuju. Begitu pula ketika pertimbangan perjanjian selesai, mereka membagi sama, terlepas dari apakah seseorang memiliki tanah yang lebih luas, maka, pada saat itu, mereka harus memberikan imbalan kepada yang berikutnya seperti yang ditunjukkan oleh perjanjian. Selain itu, Sekda, Pak Ahmad selaku Sekda mengatakan,

“Dalam mengurus masalah pertanahan di daerah, kami tidak akan ikut campur selama tidak diminta bantuan untuk membantu penanganannya.”⁹¹

Seperti yang diungkapkan oleh Bpk. KH. Abdurrauf (pionir tegas) “ada beberapa kasus yang terjadi, dia dan pemerintah kota hanya diminta ide, kami berusaha memberikan pengaturan yang terbaik. Namun, ada juga orang-orang yang membawa semua keluarga besar dan kami dibawa ke sini untuk mencari jawaban bersama. Meskipun kadang-kadang, misalnya pertempuran untuk warisan anak yang dipeluk dan keponakan dari penerus utama, kami membuat upaya yang jujur untuk membantu mengakomodasi itu, dengan alasan bahwa keponakan dari penerima meminta kami untuk bantuan, namun kelompok pengambilan anak dari ahli waris tidak terpenuhi dan tetap mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.”⁹²

Demikian pula dengan sekretaris Desa bapak Ahmad mengatakan bahwa masyarakat berselisih:

“apabila paham terus minta bantuan tokoh agama untuk membantu menyelesaikannya, seringkali saya meminta kepada mereka untuk saling menahan emosi sehingga perundingan dapat dilaksanakan dengan baik.”⁹³

Disampaikan oleh Pak Rizal yaitu:

“Persoalan pertanahan yang terjadi secara lokal dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu kasus (di pengadilan) dan non-perkara (di luar

⁹¹ Wawancara dengan bapak Ahmad Sekretaris Desa karena yang lebih memahami masalah pertanahan desa, Jum’at, 5 Juni 2021 jam 9.15 Wib.

⁹² Wawancara dengan bapak KH. Abdurrauf, SH., (guna menjaga kerahasiaan informan, maka nama informan disamarkan), Rabu, 3 Juni 2021 jam 10.30 wib.

⁹³ Wawancara dengan bapak Ahmad Sekretaris Desa karena yang lebih memahami masalah pertanahan desa, Jum’at, 5 Juni 2021 jam 9.15 Wib.

pengadilan). Selama hal itu dapat diselesaikan dengan baik dan kesepakatan tercapai, non-suit (di luar pengadilan) akan digunakan. Pihak penanya mungkin memilih orang luar yang tidak memihak sebagai perantara; perkumpulan-perkumpulan interogasi juga dapat mengajukan gugatan (di pengadilan). Dua cara di atas adalah keputusan daerah setempat untuk menyelesaikan kasus-kasus perdebatan tanah bersama. Mereka dapat mencatatnya melalui pengadilan yang ketat dengan asumsi menggunakan hukum Islam, dan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri dengan asumsi menggunakan hukum BW (hukum barat). Keanehan yang terjadi pada kelompok masyarakat Banjiran, meskipun mayoritas beragama Islam, namun untuk kasus-kasus debat warisan, banyak juga yang mengajukan ke Pengadilan Negeri. Lebih lanjut, Bapak Rizal mengatakan bahwa di Desa Banjiran, perdebatan tanah yang terjadi secara lokal seringkali menggunakan jalur non-hukum.⁹⁴

Konsultasi dan kesepakatan masih merupakan cara yang paling efektif, karena pertimbangan lokal, selain menghabiskan banyak uang, mempekerjakan seorang penasihat hukum karena kadang-kadang kita tidak memahami masalah hukum, itu juga memakan banyak waktu. potongan besar hari itu. Beberapa individu tidak siap untuk mengambil jalan yang sah, namun hubungan tersebut belum diselesaikan.

C. Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Mediasi Virtual pada Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem

Wawancara dengan bapak KH. Abdurrauf, tokoh agama menyatakan:

“Mediator tidak boleh berpihak cenderung pada salah satu pihak. Mediator sepatutnya netral agar diikuti oleh para pihak yang bersengketa. Apalagi di suasana covid, mediator tidak boleh main hakim sendiri dan memenangkan pihak tertentu”.⁹⁵

⁹⁴ Wawancara dengan bapak Rizal sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Selasa 9 Juni 2021, jam 1.14 wib, di rumah.

⁹⁵ Wawancara dengan bapak KH. Abdurrauf, SH (tokoh agama/nama samaran) (guna menjaga kerahasiaan informan, maka nama informan disamarkan), Rabu, 3 Juni 2021 jam 10.30 wib.

Keterangan dari bapak KH. Abdurrauf menunjukkan bahwa sebagai seorang arbiter harus berada dalam pertemuan-pertemuan, pergantian antara berjalan sebagai orang luar yang menempatkan dirinya benar-benar di tengah-tengah pertemuan. Di tengah pandemi COVID-19, syafaat jelas dilakukan untuk segala maksud dan tujuan. Perintis yang tegas sebagai perantara tidak bertindak sebagai hakim yang bertindak untuk mencari tahu pertemuan mana yang salah dan benar, atau bertindak dan bertindak sebagai penasihat yang sah, mereka juga tidak mengambil pekerjaan sebagai pemandu atau penyembuh yang sah, namun pergi begitu saja. tentang sebagai mitra.

Klarifikasi Pak Asep Komarudin bahwa pencipta dapat menyimpulkan

“Bahwa tokoh tegas sebagai arbiter harus memiliki opsi untuk menahan tanggapan. Sekarang, pionir yang tegas sebagai orang tengah harus memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam menyukai apa yang dikemukakan oleh kedua pemain, ia harus menjadi penonton yang layak, memiliki pilihan untuk mengontrol kesan bias, memiliki pilihan untuk berbicara secara jelas dalam sebuah bahasa yang tidak memihak, memiliki pilihan untuk dengan susah payah memeriksa realitas saat ini dari masalah yang diangkat. rumit, siap memikirkan sudut pandang sendiri, dan siap menentukan bentrokan pertanyaan tanah melalui syafaat virtual mengingat udara pandemi Coronavirus.⁹⁶”

Bapak Ahmad tokoh agama menyatakan:

“Pada prinsipnya tokoh agama sebagai mediator harus megang teguh kerahasiaan para pihak, terlebih lagi manakala menyangkut persoalan yang mengandung unsur-unsur aib, maka harus dijaga jangan sampai orang lain tahu. Bila tidak mampu jaga kerahasiaan para pihak maka kepercayaan masyarakat akan pudar dengan sendirinya sehingga tidak ada lagi kewibawaan tokoh agama”.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Asep Komarudin , Tokoh Masyarakat Desa Banjiran, Selasa, 2 Juni 2021 jam 11.00 wib.

Penuturan bapak Ahmad menjadi indikasi bahwa tokoh agama seyogianya mampu mengarahkan pertemuan. Sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung perasaan berpihak pada salah satu pihak selanjutnya siap untuk memandu percakapan ke perhatian utama penyempurnaan. Perintis yang tegas sebagai perantara, maka pada saat itu, segala sesuatu yang diperiksa dan diajukan oleh majelis harus dianggap sebagai data rahasia, selanjutnya perintis tegas harus menjaga privasi perdebatan seperti halnya sifat majelis yang bertanya. Konsekuensi dari pemahaman tersebut terbentuk sebagai trade off. Tidak ada pihak yang kalah atau menang, namun keduanya saling menguntungkan (menang).⁹⁷

Berdasarkan data saksi-saksi di atas, sangat mungkin beralasan bahwa kapasitas perintis yang tegas sebagai arbiter adalah sebagai perantara dan harus non-partisan. Karena, dalam kasus yang tidak memihak, ikatan yang bergantung pada kepercayaan akan dikandung. Sosok yang tegas ini wajib menjalankan kewajiban dan kemampuannya tergantung pada kehendak dan kehendak majelis. Perintis yang ketat juga harus memiliki pilihan untuk menyebabkan keadaan dan kondisi yang menguntungkan untuk menghasilkan memberi dan menerima di antara dua pertemuan tanya jawab untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan bersama (keuntungan bersama). Selain itu, perantara juga berencana untuk membantu dua pertemuan dengan persetujuan dengan tetap tidak memihak dan memastikan privasi pertemuan tidak merasa hilang,

⁹⁷ Wawancara dengan bapak Ahmad Sekretaris Desa karena yang lebih memahami masalah pertanahan desa, Jum'at, 5 Juni 2021 jam 9.15 Wib.

meskipun mereka harus mengurangi hal-hal untuk mendukung diri mereka sendiri untuk menyetujui.



BAB IV

**ANALISIS PERAN TOKOH AGAMA DAN MEDIASI VIRTUAL PADA
KONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA BANJIRAN WARUNGASEM
BATANG**

A. Analisis Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran

1. Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Mediasi Virtual pada Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem

Ada beberapa peran tokoh agama yang demikian pentingnya dalam memobilisasi masyarakat sebagaimana dikemukakan Antik Milatus Zuhriah bahwa peran tokoh agama sebagai berikut: pertama, sebagai penyuluh masyarakat yang memberikan jalan penerangan untuk masyarakat supaya bisa mewujudkan kehidupan sesuai dengan harapan dan sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku dalam negara yang bersangkutan. Kedua, sebagai leader bisa menjadi contoh bagi masyarakat, dalam mengikuti sikap dan perilaku tokoh agama. Ketiga, sebagai orang yang dapat memfasilitasi informasi yang benar dan akurat mengenai masalah sosial, agama, hukum, ekonomi dan lain-lain. Keempat, sebagai motivator yang bisa menimbulkan minat masyarakat dalam mengkaji dan memahami ajaran agama.⁹⁸

Menurut bapak KH. Abdurrauf, tokoh agama sebagai mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak. Ditengah kondisi pandemic

⁹⁸ Antik Milatus Zuhriah, "Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang". *Jurnal Pendidikan Islam* (Volume 13, Nomor 1, Februari 2020); p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579, hlm. 70.

covid-19, mediasi tentu saja dilakukan secara virtual. Tokoh agama sebagai Arbiter tidak bertindak sebagai otoritas yang ditunjuk yang bertindak untuk mencari tahu pihak mana yang baik dan buruk, juga tidak bertindak dan bertindak sebagai pemandu yang sah, juga tidak memainkan pekerjaan sebagai penasihat atau perawatan yang sah, tetapi hanya berjalan. tentang sebagai asisten..⁹⁹

Seperti yang ditunjukkan oleh Pak Asep Komarudin, perintis yang tegas sebagai orang tengah harus memiliki pilihan untuk meredam tanggapan. Sekarang, pionir yang tegas sebagai orang tengah harus memiliki opsi untuk mengambil bagian dalam menyukai apa yang dikemukakan oleh kedua pemain, ia harus menjadi penonton yang layak, memiliki opsi untuk mengendalikan kesan bias, memiliki opsi untuk berbicara dengan jelas dalam nada. bahasa nonpartisan, memiliki pilihan untuk dengan susah payah memeriksa realitas saat ini dari isu-isu yang diangkat. mind bogging, siap memikirkan sudut pandang mereka sendiri, dan siap menentukan bentrok pertanyaan tanah melalui syafaat virtual mengingat lingkungan pandemi Coronavirus.¹⁰⁰

Menurut Pak Ahmad, tokoh-tokoh yang tegas sebagai perantara bisa mengkoordinir pertemuan tersebut. Di luar apa yang dianggap mungkin oleh banyak orang, percakapan pertemuan tidak melenturkan dan menghina perasaan salah satu pihak dan dapat mengarahkan percakapan ke perhatian utama

⁹⁹ Wawancara dengan bapak KH. Abdurrauf, SH (tokoh agama/nama samaran) (guna menjaga kerahasiaan informan, maka nama informan disamarkan), Rabu, 3 Juni 2021 jam 10.30 wib.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Asep Komarudin (nama samaran), Tokoh Masyarakat Desa Banjiran, Selasa, 2 Juni 2021 jam 11.00 wib.

penyelesaian. Para perintis yang tegas sebagai perantara, maka pada saat itu, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh perkumpulan-perkumpulan tersebut harus dianggap sebagai data pribadi, dengan demikian para perintis yang tegas harus mempertahankan klasifikasi pertanyaan seperti halnya sifat dari perkumpulan-perkumpulan penanya. Efek samping dari pengaturan direncanakan sebagai trade off. Tidak ada pihak yang kalah atau menang, namun keduanya saling menguntungkan (menang).¹⁰¹

Mengingat data dari sumber-sumber di atas, dapat diduga bahwa kapasitas perintis yang tegas sebagai penengah adalah bertindak sebagai perantara dan harus tidak memihak. Karena, seandainya arbiter tidak memihak, ikatan yang bergantung pada kepercayaan akan dikandung. Sosok yang tegas ini wajib menjalankan kewajiban dan kemampuannya tergantung pada kehendak dan kehendak majelis. Perintis yang tegas juga harus memiliki pilihan untuk menyebabkan keadaan dan kondisi yang menguntungkan untuk pembentukan memberi dan menerima antara dua pertemuan pertanyaan untuk memperoleh hasil bersama yang bermanfaat (manfaat bersama). Selain itu, arbiter juga berharap dapat membantu kedua belah pihak dengan kesepakatan dengan tetap bersikap tidak memihak dan menjamin privasi pertemuan tersebut tidak merasa kehilangan, meskipun mereka harus mengurangi hal-hal untuk mendukung diri mereka sendiri agar disepakati.

¹⁰¹ Wawancara dengan bapak Ahmad (nama samaran) Sekretaris Desa karena yang lebih memahami masalah pertanahan desa, Jum'at, 5 Juni 2021 jam 9.15 Wib.

Abdul Muis berpandangan bahwa menteri atau ustadz, tokoh tegas sekaligus pelopor, kiai atau sapaan akrabnya ustadz, memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam kehidupan individu. Pekerjaan dan pengaruhnya penting di sini karena yang pertama, predikat tokoh agama didapatkan tanpa perlu adanya sebuah prosesi pengangkatan. Kedua, tokoh agama dalam struktur ke masyarakatan memiliki kedudukan atau posisi sebagai leader informal dalam dimensi keagamaan, dan kemasyarakatan.¹⁰²

Menurut Soerdjono Suekanto, masyarakat mengakui, menghormati dan menghargai pada tokoh agama disebabkan kemampuan, wawasan, ilmu agamanya, bijak dalam bertindak, berperilaku baik dan mempunyai moralitas yang baik. *Role* (peran) sebagai tempat meminta nasihat, meminta solusi dan bimbingan lahir karena kedudukan yang dicerminkan sebagai pemuka agama melekat tanpa dapat dipisahkan. Berdasarkan hal tersebut, jelaslah predikat tokoh agama tak terpisah dengan status atau kedudukan dan bersifat timbal balik satu sama lain. Dapat dikatakan “status” diartikan sebagai kedudukan yang disandang seseorang baik dalam agama, maupun kehidupan masyarakat.¹⁰³ Atau status terkait dengan posisi seseorang dalam keterkaitannya dengan masyarakat di sekitarnya.¹⁰⁴ Tiadak peranan tanpa didukung kedudukan atau tidak akan ada kedudukan tanpa diberi peran. Ketika seorang tokoh agama menunaikan

¹⁰² Abdul Muis, *Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai NKRI (Menelisik Peran FKUB Kabupaten Jember)* (Jember: UIJ Kyai Mojo, 2020), hlm. 41

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 210-213.

¹⁰⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2018), hlm. 1338.

kewajiban dan haknya selaras dengan statusnya, berartipula ia secara otomatis mengimplementasikan peranannya.

Menurut Tri Wibowo sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama, pemuka agama dituntut bisa mengubah pola berpikir masyarakat masa kini yang telah mengabaikan dan melupakan kodratnya sebagai makhluk yang religius menjadi lebih tahu perihal ajaran agama yang dianutnya sehingga agama dan kemajuan teknologi tidak dipertentangkan melainkan dipertemukan dalam bingkai saling melengkapi dan mengisi. Pemuka agama mempunyai “peran strategis” sebagai “agen perubahan sosial” atau “pembangunan”. Minimal ada tiga peran utama yang dapat dilakukan pemuka agama yaitu pertama, peran edukatif yang meliputi semua aspek kemanusiaan dan character building (pembangunan karakter). Kedua, peranan untuk memberikan “pencerahan” kepada masyarakatnya ketika munculnya kondisi dan situasi tidak kondusif. Ketiga, peranan merajut sistem, dan mampu mengakomodir budaya serta tradisi yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Tri Wibowo, Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* (Volume 02 Nomor 04 Tahun 2016), hlm. 845

a) Sengketa Tanah

Masalah pertanahan sampai saat ini merupakan suatu keanehan yang sering muncul dan bersifat nyata setiap saat. Bersamaan dengan perkembangan penduduk, kemajuan perbaikan, dan perluasan akses berbagai perkumpulan yang menjadikan tanah sebagai modal penting dalam berbagai kepentingan, bukanlah hal biasa jika ada persoalan tanah.¹⁰⁶

Masalah tanah yang diperoleh, misalnya, tentu saja mencakup banyak pertemuan, baik antar keluarga atau pertemuan lain yang mengisi sebagai pengamat seperti perintis wilayah dan pemerintah kota lingkungan. Karena banyaknya pertemuan yang diikutsertakan, masalah tanah menjadi semakin sulit untuk ditentukan dan menyebabkan pertempuran, seperti halnya pembunuhan oleh pertemuan pertanyaan, yang menyebabkan situasi yang merepotkan.¹⁰⁷

Di Desa Banjiran Warungasem Batang, Perdebatan tanah sering terjadi karena pertemuan-pertemuan tersebut tidak dapat menyelesaikan beberapa kepentingan bersama dalam mengalahkan masalah, mereka sebagian besar merasa mereka memiliki kebebasan yang sama atas tanah. Sesuai dengan Bpk. KH. Abdurrauf, SH, seorang cikal bakal yang tegas di Desa Banjiran, persoalan pertanahan yang terjadi di Desa Banjiran dapat diisolasi menjadi dua kelas, 1) Masalah pertanahan sipil dan; 2) Masalah

¹⁰⁶ Juwita Tarochi Boboy, dkk, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin", *Jurnal Notarius* (Volume 13 Nomor 2, 2020), hlm. 803.

¹⁰⁷ Prisilia Rembang, dkk, "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah Di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Holistik* (Tahun X No. 21A/ Januari – Juni 2018), hlm. 4.

pidana tanah. Masalah tanah bersama, sebagian besar terjadi karena perebutan warisan antara satu penerus dengan penerus lainnya; perdagangan dan persewaan tanah. Untuk sementara, masalah pidana pertanahan mencakup masalah perampasan tanah, pengembangan tanah ilegal, dll.¹⁰⁸

Dari informasi yang diperoleh ilmuwan, ada tiga kasus yang menyangkut kasus tanah bersama, khususnya kasus klaim perampasan warisan antara anak angkat dan anak organik; masalah penerima manfaat terhadap penyampaian warisan dan klaim sehubungan dengan kesepakatan dan perolehan warisan. Analisis kemudian, pada saat itu, mencoba untuk mengamati informasi terkait perdebatan tanah di Desa Banjiran ini. Lahan sawah saat ini sangat luas, 265.339 ha/m terbagi menjadi lahan tergenang 176.970 ha/m; lahan tergenang semi khusus 97.750 ha/m; tanah tadah hujan 1.700 ha/m. Ilmuwan tersebut diakui oleh Kepala Desa namun untuk pertemuan yang dipimpin oleh Sekretaris Desa Banjiran.¹⁰⁹

Seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Asep Komarudin sebagai perintis yang tegas, ada berbagai masalah pertanahan, antara lain tanah jual beli, tanah gadai, tanah warisan, perebutan sumber daya, misrepresentasi, dll. Namun demikian, tidak ada riwayat informasi mengenai masalah tanah, dengan asumsi seseorang melaporkan masalah dengan tanah, dan mungkin mendapat manfaat dari masukan dari luar, mereka akan terbantu dengan baik melalui media virtual. Dari permasalahan pertanahan ini, sering terjadi

¹⁰⁸ Wawancara dengan bapak KH. Abdurrauf, SH., nama samaran (guna menjaga kerahasiaan informan, maka nama informan disamarkan), Rabu, 3 Juni 2021 jam 10.30 wib.

¹⁰⁹ Wawancara dengan bapak Ahmad (nama samaran) Sekretaris Desa karena yang lebih memahami masalah pertanahan desa, Jum'at, 5 Juni 2021 jam 9.15 Wib.

bentrokan atas perdebatan tanah warisan. Jika ada masalah dan Anda benar-benar menginginkan bantuan, kami akan membantu sebagai tokoh agama, dan jika terjadi tidak menemukan solusi maka dimusyawarkan di depan aparat desa, jika mentok juga disilahkan untuk mengajukan ke pengadilan.¹¹⁰

Berawal dari perdebatan tersebut, muncul dua spekulasi benturan, yaitu hipotesis Fungsionalisme Struktural dan Teori Pendekatan Konflik, yaitu:¹¹¹

- a. Hipotesis Fungsionalisme Struktural mengusulkan bahwa masyarakat pada dasarnya dikoordinasikan berdasarkan "pemahaman" individu-individunya pada kualitas budaya tertentu. Hipotesis ini dapat mengalahkan kontras penilaian dan kepentingan di antara warga negara. Untuk situasi ini, masyarakat adalah kerangka kerja yang secara praktis dimasukkan ke dalam jenis harmoni. Masyarakat, harus dipandang sebagai suatu susunan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, pertukaran antara bagian-bagian itu ganda dan saling melengkapi. Melalui hipotesis ini dikatakan bahwa meskipun campuran sosial tidak pernah dapat dicapai tanpa cela, umumnya kerangka sosial pada umumnya akan bergerak menuju keseimbangan yang kuat. Penggabungan sosial dapat bereaksi terhadap perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan untuk mengikuti bahwa perkembangan

¹¹⁰ Wawancara dengan Bapak Asep Komarudin Tokoh Masyarakat Desa Banjiran, Selasa, 2 Juni 2021 jam 11.00 wib.

¹¹¹ Juwita Tarochi Boboy, dkk, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin", *Jurnal Notarius* (Volume 13 Nomor 2, 2020), hlm. 808.

yang terjadi dalam kerangka kerja selanjutnya hanya akan sampai pada tingkat yang dapat diabaikan. Terlepas dari kehancuran, ketegangan dan penyimpangan melalui proses penyesuaian diri yang panjang melalui perubahan dan proses organisasi. Secara keseluruhan, koordinasi sosial pada tingkat yang ideal tidak akan pernah tercapai, namun setiap kerangka persahabatan akan selamanya berlanjut seperti itu.

- b. Teori Pendekatan Teori Perjuangan, yang mengharapkan bahwa, setiap masyarakat umum terus berubah dan perubahan tidak pernah menutup karena perubahan sosial adalah efek samping bawaan pada setiap masyarakat umum, setiap masyarakat umum memiliki perjuangan di dalam dirinya sendiri karena perjuangan adalah indikasi bawaan pada setiap masyarakat umum. , setiap komponen di mata publik menambah peristiwa kehancuran dan perubahan sosial, dan setiap masyarakat umum tergabung dalam penguasaan dan kontrol berbagai individu atas berbagai individu lainnya. Dengan demikian, perjuangan datang dari daerah itu sendiri. Perjuangan muncul dari kebenaran adanya komponen-komponen yang saling berbenturan di mata publik di dalam diri yang terjadi karena penyebaran kekuasaan yang tidak konsisten. Dengan demikian, ada contoh pembagian antara individu yang memiliki otoritas dan orang-orang yang tidak.

Mengingat penggambaran di atas, penanda pertentangan memasukkan hal-hal yang menyertainya:

- a) Adanya interaksi, perjuangan terjadi melalui siklus baru, menyiratkan bahwa suatu pertentangan bersifat unik dalam hubungannya dengan pertentangan yang berbeda.
- b) Kehadiran setidaknya dua pertemuan. Dengan pengecualian masalah pribadi, bentrokan terjadi antara setidaknya dua pertemuan
- c) Saling bergantung. Pertemuan-pertemuan yang terkait dengan pertikaian itu terkait atau bergantung satu sama lain. Ini menyiratkan bahwa pertemuan ini tidak diperbolehkan untuk mencapai sesuatu tanpa hambatan atau bantuan, otorisasi, dan menyakiti atau berpotensi mengurangi peluang pihak lain. Setiap aktivitas atau kelambanan salah satu pertemuan hingga pertengkaran akan menjadi tuan rumah dampak pada pertemuan lainnya.
- d) Kontradiksi sehubungan dengan objek pertikaian. Objek pertikaian adalah sesuatu yang menyebabkan perjuangan. Perkumpulan yang terkait dengan aduan memiliki berbagai perasaan, khususnya perspektif dan keyakinan dalam mengelola objek aduan.
- e) Dinyatakan. Inkonsistensi akan menjadi bentrokan jika dikomunikasikan
- f) Contoh perilaku. Ketika pertikaian terjadi, pertemuan tersebut termasuk menggunakan standar perilaku pribadi tertentu
- g) Asosiasi konflik. Siklus pertikaian membuat asosiasi perjuangan di antara pertemuan-pertemuan yang terlibat dengan pertikaian itu. Pergaulan dapat dilakukan melalui saling mencela, saling menuduh, saling mencaci, mencari teman, menyembunyikan tanda-tanda kegagalan (face saving),

saling bermusuhan, mengatur, atau meminta bantuan pihak luar untuk menentukan pertentangan.

- h) Hasil konflik. Kolaborasi perjuangan di antara perkumpulan-perkumpulan yang terkait dengan pertikaian itu menghasilkan hasil bentrokan yang baru, untuk setiap jenis pertikaian. Hasil dari aduan tersebut dapat melalui penelusuran jawaban suatu pertikaian, seperti pengaturan sukses dan menang, pengaturan sukses dan kalah, dan pengaturan kalah dan kalah. Hasil pertengkaran juga dapat membuat penyesuaian kerangka sosial.¹¹²

b) konflik pertanahan

Secara sosiologis, perdebatan tanah yang terjadi secara lokal antara lain disebabkan oleh beberapa hal: (1) Kesalahpahaman atau salah menilai karena kekecewaan korespondensi, (2) Perbedaan tujuan dan kualitas hidup yang dianut, (3) Penaklukan, persaingan dalam istilah terbatas. , (4) Kurangnya kerjasama yang menimbulkan kekecewaan dan perasaan disakiti, (5) Tidak mematuhi atau menyetujui prinsip-prinsip dan pedoman yang berlaku di arena publik atau Negara, dan (6) Ada upaya untuk mengendalikan dan merusak pertemuan sehingga pihak yang dirugikan mengadakan halangan.¹¹³

Perdebatan tentang kepemilikan tanah muncul dengan alasan bahwa masing-masing pihak merasa memenuhi syarat atas tanah yang menjadi objek

¹¹² Siti Asiah T. Pido, *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi* (Gorontalo: Pustaka Cendekia, 2017), hlm. 9.

¹¹³ Rahmat Suaib, dkk, "Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Dokulamo dengan Pemerintah", *Jurnal Ilmu Sosial dan politik* (Volume VII Nomor 3 Agustus 2017), hlm. 4.

pertanyaan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Romdono “walaupun saya hanya sekedar cucu tetapi karena jasa saya sudah banyak pada kakek saya (bapak. H. Yahya), maka kakek saya memberi hibah tanah. Tetapi sesudah kakek meninggal, anak-anaknya bapak. H. Yahya merasa berhak atas tanah hibah tersebut dan menganggap saya tidak berhak atas tanah tersebut karena hanya sebagai cucu. Saya sudah berjuang mempertahankan tanah itu, dan alhamdulillah berkat bantuan bapak KH. Abdul Rauf, (tokoh agama) sekarang tanah ini sudah tidak lagi diributkan.¹¹⁴ Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat bapak Ojih (nama samaran/anak dari H. Yahya) yang mengatakan “ya saya menyadari daripada sengketa hibah ini meretakkan hubungan persaudaraan, ya sudahlah saya mengalah. Semoga saja Tuhan memberi rejeki kepada saya sekeluarga. Lagian saya juga menghargai dan menghormati petuah nasihat dari tokoh agama bahwa hibah itu boleh diberikan kepada cucu. Apalagi tanah itu juga tidak seberapa. Ya sudahlah sekarang yang hubungan persaudaraan dengan bapak Romdono tetap utuh.¹¹⁵

Dari dua pendapat di atas, peneliti mencoba menanyakan kepada Tokoh agama bapak Asep Komarudin (nama samaran) tentang pendapatnya mengenai beberapa permasalahan tanah yang seringkali terjadi di masyarakat, “Tanah merupakan harta yang berharga, apalagi bagi masyarakat yang

¹¹⁴ Wawancara dengan bapak Romdono (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Sabtu 6 juni 2021, jam 2.10 wib, di rumah.

¹¹⁵ Wawancara dengan bapak Ojih sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Sabtu 6 juni 2021, jam 12.20 wib, di rumah.

ekonominya pas-pasan. Oleh karena itu, memperjuangkan hak kepemilikan tanah sangat penting bagi mereka, akan tetapi seharusnya aturan tetap harus ditegakkan, karena terkadang masyarakat terus menjadi buta mata sehingga aturan baik dalam hukum Islam maupun hukum negara seringkali mereka langgar sehingga merugikan saudaranya yang lain”.¹¹⁶

Bapak Ahmad (nama samaran) Sekretaris Desa Banjiran mengatakan, “Semakin hari harga tanah semakin meningkat, oleh karena itu saya yakin selama masyarakat tidak menyadari dan menghormati satu sama lain, maka permasalahan tanah ini tidak akan selesai dengan baik. Karena seringkali di masyarakat, kalau sudah terjadi persengketaan masyarakat menjadi tidak harmonis dengan saudaranya sendiri.” Bapak Ahmad Sekretaris Desa Banjiran juga menyetujui argumen yang disampaikan oleh bapak Ojih (anak dari H. Yahya), dia menambahkan, “kebutuhan akan tanah semakin meningkat tiap harinya, harga tanah juga semakin mahal. Apabila masalah warisan, hibah, harta bersama di masyarakat ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka sengketa di masyarakat juga akan meningkat terus menerus”.

Mengacu pada keterangan beberapa informan di atas, faktor yang mempengaruhi konflik, menurut Soerjono Soekanto adalah a) perbedaan individu-individu; b) kebudayaan; c) kepentingan, dan d) perbedaan sosial.¹¹⁷

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Asep Komarudin, Tokoh Masyarakat Desa Banjiran, Selasa, 2 Juni 2021 jam 11.00 wib.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 111

Demikian pula pendapat J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto bahwa faktor yang mempengaruhi konflik antara lain: perbedaan pendirian, budaya, dan kepentingan.¹¹⁸ Menurut Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, Penyebab pertikaian yang terjadi di Indonesia ada beberapa hal. Diantaranya adalah unsur politik, keuangan, sosial, sosial dan ketat. Satu alasan dan lainnya terhubung. Misalnya, debat tanah dapat memicu perjuangan, masalah keuangan dapat memicu pertengkaran politik, agama dapat memicu perjuangan sosial, masalah sosial kadang-kadang menyebabkan perjuangan politik, begitu juga sebaliknya.¹¹⁹

Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal wawasan, kapasitas, mentalitas, kemampuan, informasi, karakter, standar, minat dan kebutuhan. Perbedaan intrinsik dalam diri individu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, namun kontras dapat menyebabkan pertikaian antar manusia. Kontras individu harus dipandu dan diawasi dengan tepat untuk memberdayakan individu dan peningkatan kelompok.¹²⁰

Perjuangan adalah kekhasan sosial yang selamanya akan selalu ada dalam diri setiap masyarakat, sehingga tidak bisa dihilangkan begitu saja. Sebagai suatu kekhasan sosial yang hakiki dalam keberadaan setiap masyarakat umum, ia akan lenyap begitu saja dengan lenyapnya masyarakat

¹¹⁸ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 68-69.

¹¹⁹ Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Sosiologi Konflik* (Sulawesi: Unimal Press, 2017), hlm. 19.

¹²⁰ Siti Asiah T. Pido, *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi* (Gorontalo: Pustaka Cendekia, 2017), hlm. 12.

itu sendiri. Akibatnya, bentrokan yang terjadi harus dikendalikan agar tidak terkesan brutal.

C) Perkara pertanahan

Karena tanah primer telah menjadi sumber perdebatan atau perjuangan dan tidak jarang menimbulkan kemunduran. Sebagai suatu kekhasan sosial, persoalan atau bentrokan agraria (tanah) adalah suatu proses kerja sama antara (setidaknya dua) orang atau kelompok yang masing-masing memperebutkan kecenderungannya atas suatu barang yang sama, baik tanah tertentu maupun barang-barang lain yang berhubungan dengan tanah. Namun persoalan tanah atau bentrokan yang terjadi sangat bergantung pada keadaan hubungan agraria yang ada, seperti halnya kerangka dan pengaturan yang berlaku pada saat itu..¹²¹

Pertempuran untuk kebebasan tanah, representasi yang salah, pengaturan di muka, tidak beralasan untuk perampasan warisan membawa perdebatan lokal. Seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Mulyanto, sebagai anak yang dipeluk, dia percaya bahwa dia memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan meskipun ada kemauan dari ibunya yang mendukung sehubungan dengan perampasan tersebut. Dia merekrut seorang pengacara untuk mendakwa masalah ini, namun tokoh agama menyarankan agar kasusnya diselesaikan secara kekeluargaan. Melalui musyawarah secara

¹²¹ Layyin Mahfiana, "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Kodifikasia* (Volume 7 No. 1 Tahun 2013), hlm. 87.

virtual mendapatkan penyelesaian secara damai, sehingga niat ke Pengadilan agama dibatalkan.¹²²

Untuk situasi di atas, Pak Mulyanto adalah pihak yang dirugikan, sedangkan Pak Mardiyanto dan tiga keponakan yang berbeda berperkara. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mardiyanto sebagai responden, mengingat adanya wasiat dari tantenya. Semua hal dipertimbangkan, saya telah mencoba renungan bersama dan itu dilakukan oleh perintis yang ketat dan otoritas kota. Bagaimanapun, ayah Mulyanto sebagai anak yang dipeluk sebenarnya tidak mengakui dan perlu mengajukan ke Pengadilan Agama. Karena usaha keras para pionir yang ketat, kasus ini akhirnya diselesaikan dengan ramah tanpa pergi ke pengadilan yang ketat.¹²³

Daripada contoh Pak Yono setelah ayah dan ibunya menendang ember, ada beberapa warisan seperti tanah dan rumah, mereka enam bersaudara, tiga pemuda dan tiga wanita muda. Mengingat pertemuan bersama, disepakati untuk mengisolasi warisan dengan cara yang sama. Pada awalnya kakak tertuanya menyangkal karena dia percaya bahwa dia adalah laki-laki dan memiliki kebebasan yang lebih besar daripada yang lain. Meskipun demikian, lima bersaudara lainnya setuju untuk berbagi hal yang sama. Setelah beberapa pertimbangan, saudara tertua akhirnya setuju. Apalagi setelah musyawarah untuk mufakat, mereka membagi sama, terlepas

¹²² Wawancara dengan bapak Mulyanto (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Senin 8 Juni 2021, jam 13.30 wib, di rumah.

¹²³ Wawancara dengan bapak Mardiyanto (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Senin 8 Juni 2021, jam 4.25 wib, di rumah.

dari apakah seseorang memiliki lahan yang lebih luas, maka pada saat itu, mereka harus memberikan imbalan kepada yang berikutnya sesuai kesepakatan.¹²⁴ Selanjutnya sekretaris bapak Ahmad selaku Sekretaris desa mengatakan, Dalam menangani masalah pertanahan yang ada secara lokal, kami tidak akan ikut campur selama tidak diminta bantuan untuk membantu mengatasinya..¹²⁵

Menurut bapak KH. Abdurrauf (tokoh agama) ada beberapa kasus, dia dan pemerintah kota hanya dimintai nasihat, kami berusaha memberikan pengaturan terbaik. Namun, ada juga individu yang membawa setiap keluarga besar dan kami dibawa ke sini untuk menemukan jawaban bersama. Meskipun kadang-kadang, misalnya pertempuran untuk warisan anak laki-laki dan keponakan penerus, kami berusaha keras untuk membantu menampungnya, karena keponakan penerima manfaat utama bertanya kepada kami. mohon bantuannya, namun kelompok keturunan penerus utama yang dianut tidak terpenuhi dan tetap mengajukan perubahan ke Pengadilan Agama.¹²⁶ Demikian pula dengan sekretaris Desa bapak Ahmad mengatakan bahwa: “apabila masyarakat berselisih paham terus minta bantuan tokoh agama untuk membantu menyelesaikannya, seringkali saya meminta kepada

¹²⁴ Wawancara dengan bapak Yono (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Selasa 9 Juni 2021, jam 10.15 wib, di rumah.

¹²⁵ Wawancara dengan bapak Ahmad (nama samaran) Sekretaris Desa karena yang lebih memahami masalah pertanahan desa, Jum'at, 5 Juni 2021 jam 9.15 Wib.

¹²⁶ Wawancara dengan bapak KH. Abdurrauf, SH., (guna menjaga kerahasiaan informan, maka nama informan disamarkan), Rabu, 3 Juni 2021 jam 10.30 wib.

mereka untuk saling menahan emosi sehingga perundingan dapat dilaksanakan dengan baik.”¹²⁷

Disampaikan oleh Pak Rizal, sengketa tanah yang terjadi secara lokal dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu gugatan (di pengadilan) dan non-perkara (di luar pengadilan). Selama cenderung diselesaikan secara mufakat dan tercapai kesepakatan, non-kasus (di luar pengadilan) akan digunakan. Pihak penanya mungkin menyebut orang luar yang tidak memihak sebagai penengah; perkumpulan-perkumpulan interogasi juga dapat mengajukan gugatan (di pengadilan). Dua cara di atas adalah keputusan daerah setempat untuk menyelesaikan kasus-kasus perdebatan tanah bersama. Mereka dapat mendokumentasikannya melalui pengadilan yang ketat jika menggunakan hukum Islam, dan dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri dengan asumsi menggunakan hukum BW (hukum barat). Keanehan yang terjadi pada kelompok masyarakat Banjiran, meskipun mayoritas beragama Islam, namun untuk kasus-kasus persoalan warisan, banyak juga yang mengajukan ke Pengadilan Negeri. Selain itu, Pak Rizal mengatakan bahwa di Desa Banjiran, perdebatan tanah yang terjadi secara lokal biasanya menggunakan jalur non-hukum.¹²⁸

Pemikiran dan kesepakatan masih merupakan cara yang paling efektif, karena pertimbangan lokal, selain menghabiskan banyak uang

¹²⁷ Wawancara dengan bapak Ahmad (nama samaran) Sekretaris Desa karena yang lebih memahami masalah pertanahan desa, Jum'at, 5 Juni 2021 jam 9.15 Wib.

¹²⁸ Wawancara dengan bapak Rizal (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Selasa 9 Juni 2021, jam 1.14 wib, di rumah.

kembalian, mempekerjakan penasihat hukum karena kadang-kadang kita tidak memahami masalah yang sah, itu juga menghabiskan sebagian besar hari. Beberapa orang tidak benar-benar siap untuk mengambil jalan yang sah, namun hubungan itu masih belum terselesaikan.

Indonesia adalah negara agraris, sehingga tanah memiliki arti vital bagi keberadaan masyarakat Indonesia. Ketika pentingnya tempat tanah bagi manusia, maka tidak heran jika timbul pertanyaan tentang tanah. Secara hipotetis, tujuan debat harus dimungkinkan dalam 2 (dua) cara, yaitu spesifik melalui instrumen keadilan yang tepat di pengadilan (perkara) dan di luar siklus hukum (non-perkara). Salah satu jenis penyelesaian di luar pengadilan adalah intervensi. Syafaat adalah tujuan debat melalui pertukaran dengan bantuan orang luar non-partisan (go between) untuk mengamati jenis penyelesaian yang dapat diselesaikan melalui pertemuan. Intervensi pada hakikatnya adalah pemikiran dan kesepakatan, khususnya sebagai strategi atau siklus selain teknik atau siklus yang berbeda, baik melalui diskresi, pengaturan, penenangan, dan lain-lain..¹²⁹

Di kalangan spesialis, tujuan pertanyaan di mata publik dapat diurutkan secara luas ke dalam dua cara yang berbeda, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Cara penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan yang paling umum dapat diselesaikan dengan cara-cara berikut:

1) Proses Mediasi adalah proses tujuan pertanyaan di mana pertemuan tanya

¹²⁹ Juwita Tarochi Boboy, dkk, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin", *Jurnal Notarius* (Volume 13 Nomor 2, 2020), hlm. 803.

jawab menggunakan bantuan orang luar yang bebas sebagai perantara (hakim) , namun arbiter tidak disetujui untuk mengambil pilihan. membatasi pilihan; 2) Interaksi peredaan dicirikan sebagai upaya menyatukan keinginan kelompok tanya jawab dengan tujuan agar mereka sepakat untuk menentukan masalah. Menurut Oppenheim, peredaan adalah metode yang terlibat dengan penyelesaian pertanyaan dengan mengirimkannya ke komisi individu yang tugasnya adalah untuk menggambarkan dan mengklarifikasi realitas saat ini dan umumnya setelah mendengarkan pertemuan dan mencoba membuat mereka sampai pada pembuatan kesepakatan. rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun demikian, pilihannya tidak membatasi; 3) Siklus pendampingan dalam kasus-kasus yang melibatkan banyak pertemuan membutuhkan orang luar untuk berperan sebagai fasilitator. Tanggung jawabnya adalah membantu jaksa dengan melacak rencana keluar bersama.¹³⁰

Untuk situasi ini, fasilitator hanya memberikan kantor untuk korespondensi yang kuat antara pertemuan. Kantor-kantor ini memiliki kontak, juru bahasa, sekretariat bersama, atau tempat pertemuan; 4) Jalannya penilai bebas yang memanfaatkan administrasi pihak luar, khususnya penilai mandiri yang tidak memihak, merupakan salah satu siklus yang dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian suatu perkara. Orang luar yang bebas dan adil ini akan memberikan penilaian atas realitas terkini untuk situasi tersebut.

¹³⁰ Layyin Mahfiana, “Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal Kodifikasia* (Volume 7 No. 1 Tahun 2013), hlm. 97.

Penuntut menganggap penilaian penilai bebas menjadi pilihan terakhir dan membatasi. Jadi penilai gratis ini, selain menjelajahi penghibur, juga seorang pemimpin. Pertemuan tanya jawab juga dapat memikirkan perasaan atau ide dari penilai bebas dalam pengaturan tambahan; 5) Interaksi intervensi adalah suatu metode penyelesaian perkara umum di luar pengadilan secara keseluruhan yang bergantung pada pemahaman mediasi yang dibuat dalam bentuk hard copy oleh majelis-majelis yang ditanyai.

Sebagai aturan umum, di Desa Banjiran, khususnya di daerah eksplorasi, tujuan pertanyaan tanah (di pengadilan) jarang terjadi. Individu sebagian besar menggunakan saluran non-kasus (di luar pengadilan). Beberapa jenis tujuan pertanyaan ditawarkan, tidak semuanya berada di lapangan persepsi lokal, biasanya mereka memilih kursus yang tidak sesuai dengan alasan yang lebih mudah, lebih cepat, dan tidak terlalu membingungkan..¹³¹

Masalah tanah warisan, seringkali menjadi sumber pertanyaan dalam keluarga. Terutama untuk mengetahui siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas warisan yang dengan demikian dapat menyebabkan keretakan keluarga. Menurut salah satu pihak masih dianggap wajar, sedangkan menurut pihak lain masih dianggap tidak wajar. Keadilan yang ditunjukkan oleh manusia diduga sangat emosional. Dengan demikian, Islam datang untuk membawa pengaturan dari Allah. karena memperoleh ini. Sehingga dengan

¹³¹ Observasi, Selasa 9 Juni 2021 di Desa Banjiran.

asumsi individu bergantung pada pengabdian kepada Allah, semua itu akan berjalan seperti yang diharapkan, tidak akan ada pertanyaan lagi, dan bahkan kerukunan keluarga akan tercapai.

Dalam Islam disadari bahwa ada tahkim, dalam Encyclopedia of Islamic Law, tahkim adalah jaminan dari dua pertemuan tanya jawab kepada mereka yang mereka setuju dan setuju dan akan mengakui pilihannya untuk menentukan debat mereka.

Soal tujuan lewat syafaat sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa kabupaten di Indonesia sudah melaksanakannya. Pemanfaatan intervensi dalam keseluruhan perangkat hukum di Indonesia, selain didasarkan pada struktur peraturan perundang-undangan negara, juga digali dalam menyelesaikan perdebatan di tingkat kelompok masyarakat asli atau pertanyaan di mata publik sebagai aturan umum, misalnya masalah keluarga, warisan, batas tanah, dan hal-hal umum. lainnya.¹³²

Dalam perkembangan awal pemanfaatan intervensi, peralihan bukanlah panggilan atau tugas, namun arbiter dilakukan oleh pionir di mata publik. Berkenaan dengan jaringan adat atau kelompok masyarakat asli, penengah dimainkan oleh kepala kota, pemimpin klan, fungsionalis konvensional atau perintis yang ketat. Sampai saat ini, masih ada individu yang memutuskan untuk menentukan pertanyaan melalui proses non-kasus (di luar pengadilan), terutama jaringan kota dalam menyelesaikan masalah

¹³² Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 70.

keluarga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keragu-raguan individu untuk menentukan kepentingannya dalam menggunakan interaksi hukum. Di antara mereka, mereka membayangkan bahwa dengan asumsi kekhawatiran mereka diselesaikan di pengadilan, mereka berpikir bahwa sulit untuk mengawasi dan mengikuti strategi di pengadilan dan akan membutuhkan biaya besar untuk perubahan..¹³³

Hal-hal inilah yang menyebabkan mereka suka menentukan kepentingannya dengan menengahi non-penuntutan. Demikian juga, menengahi non-kasus dianggap cukup untuk mengatasi masalah mereka dengan menggunakan pekerjaan perintis daerah seperti perintis yang ketat, pemerintah kota atau orang tua lokal sebagai penengah dalam masalah mereka..¹³⁴

Hal yang persis sama terjadi pada individu di Kampung Banjir, dengan asumsi ada masalah keluarga, mereka suka mengatasinya dengan ramah terlebih dahulu. Jika mereka tidak mendapatkan titik temu dari masalah tersebut, mereka suka datang ke perintis daerah yang mereka anggap dapat menangani masalah mereka. Sepengetahuan penciptanya, tidak ada tahapan khusus untuk menentukan pionir daerah mana yang akan diintervensi atau disinggung keprihatinannya, ada yang datang ke RT/RW terlebih dahulu dan ada pula yang memutuskan langsung datang ke perintis daerah.

¹³³ Dokumentasi dan Observasi, Rabu 10 Juni 2021 di Desa Banjiran

¹³⁴ Dokumentasi dan Observasi, Rabu 10 Juni 2021 di Desa Banjiran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peran Tokoh Agama dalam Memberikan Mediasi Virtual pada Konflik Sengketa Tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang

- a) Peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang sangat besar artinya dalam menyelesaikan konflik sengketa. Di tengah pandemi covid-19, mediasi dilakukan secara virtual, yaitu komunikasi yang dilakukan secara maya untuk terhubung dengan lawan bicara. Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam realitanya di Desa Banjiran khususnya di lokasi penelitian, penyelesaian sengketa pertanahan litigasi (di pengadilan) jarang terjadi. Masyarakat lebih banyak menggunakan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Dalam setiap sengketa pada umumnya tokoh agama dilibatkan untuk menjelaskan tentang riwayat tanah tersebut dan juga tentang tapal batas setiap tanah berdasarkan surat waris orang tua. Peran tokoh agama di Desa Banjiran sebagai mediator mampu menekan reaksi. Dalam point ini tokoh agama sebagai mediator mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia menjadi


seorang pendengar yang baik, mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks, mampu berpikir di atas pendapat sendiri, serta mampu menyelesaikan konflik sengketa tanah melalui mediasi virtual.

2. Bagaimana konflik sengketa tanah di Desa Banjiran Warungasem Batang

b) Perdebatan tanah di kota Banjiran Warungasem Batang secara teratur dibawa oleh pertemuan-pertemuan yang tidak dapat menyelesaikan sesuatu yang layak disepakati dalam menaklukkan masalah, mereka pada umumnya merasa bahwa mereka memiliki kebebasan yang sama atas tanah. Masalah pertanahan yang terjadi diisolasi menjadi dua klasifikasi, 1) Masalah pertanahan sipil dan; 2) Masalah pidana tanah. Masalah tanah bersama, sebagian besar terjadi karena perebutan warisan antara satu penerima manfaat utama yang lain; perdagangan dan persewaan tanah. Sementara itu, masalah pidana pertanahan mencakup masalah perolehan tanah, pengembangan tanah ilegal, dll.

B. Saran

1. Kepada pionir daerah lokal dan inovator yang ketat di kota-kota yang berbeda sehingga mereka dapat bermain sendiri sebagai "perantara" dalam membantu daerah setempat menyelesaikan contoh bentrokan perdebatan tanah yang terjadi di kota mereka. Harus ada sosialisasi yang terkonsentrasi untuk secara konsisten melibatkan pengurus perintis tegas sebagai penengah, dengan tujuan agar kehadiran figur tegas terus dirasakan di kota Banjiran
2. Kepada para ahli tambahan untuk memperluas topik-topik yang dibahas dalam teori ini. Sejak itu, bentrokan tanah, perdebatan tanah, terus terjadi, sehingga tema ini akan terus menjadi signifikan setiap kali diperiksa, dan menumbuhkan percakapan dengan ilmu multidisiplin.
3. Kepada para pihak terkait jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam, penelitian ini belum final, oleh karena itu diharapkan mampu menjadi salah satu bibliografi untuk penelitian berikutnya dengan jenis, pendekatan dan spesifikasi yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2019. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Kencana: Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih. 2017. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Antik Milatus Zuhriah, 2020. "Tokoh Agama dalam Pendidikan Toleransi Beragama di Kabupaten Lumajang". *Jurnal Pendidikan Islam* (Volume 13, Nomor 1, Februari 2020); p-ISSN: 2085-6539, e-ISSN: 2242-4579.
- Arikunto, Suharsimi. 2018. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Dian Pustaka: Bandung.
- Asroni, Ahmad, 2015. "Islam Puritanisme Versus Tradisi Lokal: "Menropong Pola Resolusi Konflik Nahdhatul Ulama dan Majelis Tafsir Al-Qur'an di Kab. Purworedjo" (*Caonference Proseeding, A.i.c.i.s. 12, 2015*).
- Azra, Azyumardi. 2015. "Buku Teks 2 dalam Kontroversi" (Republika), Jumat tanggal 3-3- tahun 2015.
- Baihaqi, Muhammad Adib. 2018. *Peranan Pemuka Agama dalam Memelihara Kerukunan Komunikasi Kelompok Kec. Getasan, Kab. Semarang Tahun 2018*. Skripsi (Sallatiga: UIN Sallatiga)
- Boboy, Juwita Tarochi, dkk. 2020. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin", *Jurnal Notarius*, (Volume 13 Nomor 2020).
- Bougdan, Roobert and Stiven J. Tailor. 2010. *Introduction to Qualitatife Research Metod Publishingdelshi: Washington*.
- Dahlan, Abdul Aziz, *et al.* 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid, I. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Data Dari buku Monografi Desa Banjiran 2020
- Deinni, JA. 2017. *Menjadikan Indonesia Tidak Ada Diskriminasi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Depdikbud. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia: Jakarta.
- Dokumentasi dan Observasi, Rabu 10 Juni 2021 di Desa Banjiran

- Fahham, A. Muhkadam. 2019. "Penanganan Perselisihan dalam Masyarakat di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat (Peran Tokoh Agama)", *Jurnal dalam Perumusan Kajian* (Volume 27 No 2-6- 2019).
- Fariama, Ammalia Terosa. 2020. *Strateginya Pemuka Agamawan dalam Membina Keagamaan Masyarakat di Dusun Prampellan Kelurahan Pondok Kec. Sidohardjo Kab. Sragen Tahun 2018/2019*, Skripsi. IAIN Salatiga: Salatiga.
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2016. *Agama dan Keberagaman dalam Konteks Perbandingan Agama*. CV Pustaka Setia: Bandung.
- Gibson, James L., et al. 2015. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Alih bahasa oleh Adriani. Binarupa Aksara: Jakarta.
- Hadi, Nur. 2016. "Peran Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat", dalam Aspari Ismail, *Penguatan Pendidikan Islam Informal dan Non Formal*. Bulan Sabit Press: Pontianak.
- Hanum, Eliza Rafida. 2017. "Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Politik Indonesia* (Vol. 2, No. 1, Juli-September 2017).
- Hidayyat, Rahmat. 2019. *Mendalami Metode Penelitian Kualitatif*. Dian Pustaka: Bandung.
- Ibrahim, Muhammad. 2020. *Metode dalam Penelitian Kualitatif*. Pradnya Paramita: Bandung.
- Jalil, Muhammad. 2016. Strategi Komunikasi Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser". *Journal Ilmu Komunikasi*, (Vol 2, No. 4, 2016).
- Kasim, Fajri M., dan Abidin Nurdin. 2017. *Sosiologi Konflik*. Unimal Press: Sulawesi.
- Khotimah, Khusnul. 2015. "Peran Tokoh Agama dalam Pengembangan Sosial Agama di Banyumas (Studi Historis Sosiologis Tokoh Agama Islam Abad 21)", (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2015).
- Mahfiana, Layyin. 2013. "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Kodifikasia* (Volume 7 No. 1 Tahun 2013)
- Moleong, J. Lexy. 2019. *Metoda Penelitian Kualitatif*. Pustaka al-Kautsar: Jakarta.
- Mu'in, Taib Thahir Abdul. 2017. *Ilmu Kalam*. Wijaya: Jakarta.

- Muis, Abdul. 2020. *Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai NKRI (Menelisis Peran FKUB Kabupaten Jember)*. UIJ Kyai Mojo: Jember.
- Muspawi, Mohamad. 2017. "Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)", *Jurnal Manajemen* (Volume 16, Nomor 2, Juli – Desember 2017).
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2015. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Nasution, Harun. 2015. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jilid I. UI Press: Jakarta.
- Niam, Ngaimun. 2016. "Mewujudkan Toleransi dalam Masyarakat Multikultural", *Jurnal Multireligius dan Multikultural* (Vol. 23 No 3, 2016).
- Nour, Itsran. 2016. "Membangun" Masyarakat Bangsa yang Kuat dan Memiliki Kemandiri" (Republika) 15/5/2016.
- Pido, Siti Asiah T. 2017. *Manajemen Konflik Teori dan Aplikasi*. Pustaka Cendekia: Gorontalo.
- Rahmadi, Takdir. 2016. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Raho, Bernard. 2016. *Sosiologi*. Ledalero: Yogyakarta.
- Rakhmah, Diana Mauris. 2018. "Penyelesaian Konflik Secara Optimal Via Mediasi di Pengadilan", *Jurnal Bina-Mulia-Hukum* (Volume 4, Nomor 2, Oktober 2018).
- Razak, Nasrudin. 1973. *Dienul Islam*. PT al-Ma'arif: Bandung.
- Rembang, Prisilia, dkk. 2018. "Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sengketa Tanah Di Desa Sulu Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Holistik* (Tahun X No. 21A/ Januari – Juni 2018).
- Safarudin, et al. 2018. *Telaah, Konsep, Teori dan Praktik Asas-Asas Bimbingan dan Konseling*. Toha Putra: Bandung.
- Santoso, Puji. 2019. *Kajian Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Suaib, Rahmat, dkk. 2017. "Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Dokulamo dengan Pemerintah", *Jurnal Agraria* (Volume VII Nomor 3 Agustus 2017).

Suaib, Rahmat, dkk. 2017. "Konflik Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Dokulamo dengan Pemerintah", *Jurnal Ilmu Sosial dan politik* (Volume VII Nomor 3 Agustus 2017).

Sugiono, 2019. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Pradnya Paramita: Jakarta.

Sumartias, Suwandi, dan Agus Rahma. 2018. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial", *Jurnal Penelitian Komunikasi* (Vol. 16 No. 1, Juli 2018).

Surbakti, Ramlan. 2017. *Memahami Ilmu Politik*. PT.Grasindo: Jakarta.

Suryabrata, Sumadi, 2018. *Metodologi Research*. UII Press: Yogyakarta.

Sutiyoso, Bambang. 2021. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Solusi dan Antisipasi bagi Peminat Bisnis dalam Menghadapi Sengketa Kini dan Mendatang*. Citra Media: Yogyakarta.

Umami, Ida. 2018. "Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung", *Jurnal Fikri* (Vol. 3, No. 1, Juni 2018).

Usman, Rachmadi. 2016. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta.

Wahudi, Bambang. 2018. *Penanganan Konflik: Pendekatan Kearifan Lokal*. Pustaka Senja: Yogyakarta.

Wahyudi. 2018. *Manajemen Konflik Dalam Organisasi*. Alfabeta: Bandung.

Wawancara dengan bapak Ahmad (nama samaran) Sekretaris Desa karena yang lebih memahami masalah pertanahan desa, Jum'at, 5 Juni 2021 jam 9.15 Wib.

Wawancara dengan Bapak Asep Komarudin (nama samaran), Tokoh Masyarakat Desa Banjiran, Selasa, 2 Juni 2021 jam 11.00 wib.

Wawancara dengan bapak KH. Abdurrauf, SH (tokoh agama/nama samaran) (guna menjaga kerahasiaan informan, maka nama informan disamarkan), Rabu, 3 Juni 2021 jam 10.30 wib.

Wawancara dengan bapak Mardiyanto (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Senin 8 Juni 2021, jam 4.25 wib, di rumah.

Wawancara dengan bapak Ojih (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Sabtu 6 juni 2021, jam 12.20 wib, di rumah.

Wawancara dengan bapak Rizal (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Selasa 9 Juni 2021, jam 1.14 wib, di rumah.

Wawancara dengan bapak Romdono (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Sabtu 6 juni 2021, jam 2.10 wib, di rumah.

Wawancara dengan bapak Yono (nama samaran), sebagai warga masyarakat Desa Banjiran, Selasa 9 Juni 2021, jam 10.15 wib, di rumah.

Wawancara dengan tokoh agama Desa Banjiran Warungasem Batang, tanggal 4 Juni 2021, jam 11.10 WIB.

Wibowo, Tri. 2016. Peran Tokoh Agama dalam Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama di Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* (Volume 02 Nomor 04 tahun 2016)

Yayah Yurotul Salimah, 2016. “ Pentingnya Fungsi Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Ahkam* (Volume 13, Nomor 2-2016).

Yunus, Mohd. 2017. “Konflik Pertanahan dan Penyelesaiannya Menurut Adat di Provinsi Riau.” *Jurnal Menara* (Vol 12, No. 3, 2017).

Zainal Arifin Abbas. 2016. *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*, jilid 1. Pustaka al-Husna: Jakarta.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah masyarakat di sini hidupnya rukun?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung masyarakat di sini bisa hidup rukun?
3. Contoh-contoh kerukunan masyarakat di sini seperti apa saja?
4. Perselisihan apa saja yang pernah atau sering terjadi di sini?
5. Dalam hal kerukunan hidup, apa kelebihanannya masyarakat di sini?
6. Apa kekurangannya masyarakat di sini?
7. Apa saja peran tokoh agama di sini?
8. Jika terjadi perselisihan, apa yang dilakukan tokoh agama
9. Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?
10. Kesulitan apa yang dialami tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?
11. Sudah berapa lama menjadi tokoh agama?
12. Berapa kali bapak memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?
13. Bentuk-bentuk mediasi virtual apa saja yang diberikan bapak?
14. Bagaimana cara bapak memediasi ketika terjadi perselisihan antara warga?
15. Apakah masyarakat di sini sering bisa di mediasi?

Wawancara 2 dengan Kepala Desa

Nama :

Jabatan :

Alamat :

1. Apakah masyarakat di sini hidupnya rukun?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung masyarakat di sini bisa hidup rukun?
3. Contoh-contoh kerukunan masyarakat di sini seperti apa saja?
4. Sengketa apa saja yang pernah atau sering terjadi di sini?
5. Dalam hal kerukunan hidup, apa kelebihanannya masyarakat di sini?
6. Apa kekurangannya masyarakat di sini?
7. Apa saja peran tokoh agama di sini?
8. Jika terjadi perselisihan, apa yang dilakukan tokoh agama
9. Bagaimana caranya tokoh agama memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?
10. Kesulitan apa yang dialami tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?
11. Sudah berapa lama bapak menjadi kepala desa?
12. Berapa kali tokoh agama memberikan mediasi dalam satu bulan?
13. Bentuk-bentuk mediasi apa saja yang diberikan tokoh agama?
14. Bagaimana cara tokoh agama memediasi ketika terjadi perselisihan antara warga?
15. Apakah masyarakat di sini sangat menghargai peran tokoh agama?

Wawancara 3 dengan Masyarakat (5 Orang)

Nama :
Jabatan :
Alamat :
Tgl/bulan/tahun wawancara :
Hari dan jam wawancara :
Lokasi Wawancara :

1. Apakah masyarakat di sini hidupnya rukun?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung masyarakat di sini bisa hidup rukun?
3. Contoh-contoh kerukunan masyarakat di sini seperti apa saja?
4. Perselisihan apa saja yang pernah atau sering terjadi di sini?
5. Dalam hal kerukunan hidup, apa kelebihanannya masyarakat di sini?
6. Apa kekurangannya masyarakat di sini?
7. Apa saja peran tokoh agama di sini?
8. Jika terjadi perselisihan, apa yang dilakukan tokoh agama
9. Bagaimana caranya tokoh agama memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?
10. Kesulitan apa yang dialami tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?
11. Berapa kali tokoh agama memberikan mediasi dalam satu bulan?
12. Bentuk-bentuk mediasi apa saja yang diberikan tokoh agama?
13. Bagaimana cara tokoh agama memediasi ketika terjadi perselisihan antara warga?
14. Apakah masyarakat di sini sangat menghormati peran tokoh agama

Wawancara 1 dengan Tokoh Agama

Nama : bapak KH. Abdurrauf, SH.,

Jabatan : guru

Hari dan jam wawancara : Rabu, 3 Juni 2021 jam 10.30 wib.

Lokasi Wawancara : Rumah

Apakah masyarakat di sini hidupnya rukun?

Faktor-faktor apa saja yang mendukung masyarakat di sini bisa hidup rukun?

Contoh-contoh kerukunan masyarakat di sini seperti apa saja?

Perselisihan apa saja yang pernah atau sering terjadi di sini?

Dalam hal kerukunan hidup, apa kelebihanannya masyarakat di sini?

Apa kekurangannya masyarakat di sini?

Apa saja peran tokoh agama di sini?

Jika terjadi perselisihan, apa yang dilakukan tokoh agama

Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?

Kesulitan apa yang dialami tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?

Sudah berapa lama menjadi tokoh agama?

Berapa kali bapak memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?

Bentuk-bentuk mediasi virtual apa saja yang diberikan bapak?

Bagaimana cara bapak memediasi ketika terjadi perselisihan antara warga?

Apakah masyarakat di sini sering bisa di mediasi?

1	Apakah masyarakat di sini hidupnya rukun?	Ada yang rukun ya ada yang tidak rukun , namanya juga hidup mas, apalagi masalah tanah ya banyak konflik mas
2	Faktor-faktor apa saja yang mendukung masyarakat di sini bisa hidup rukun?	Adanya pengajian disini kebanyakan kegiatan keagamaan mas. Ya hidup rukun seperti gotong royong, ya hidup rukun saling sapa, tapi tidak tau semua di hati orang itu seperti apa
3	Contoh-contoh kerukunan masyarakat di sini seperti apa saja	rukun seperti gotong royong, ya hidup rukun saling sapa, tapi tidak tau semua di hati orang itu seperti apa
4	Perselisihan apa saja yang pernah atau sering terjadi di sini?	Masalah perdata pertanahan dan; 2) Masalah pidana pertanahan. Masalah perdata pertanahan, umumnya terjadi karena perebutan warisan antara ahli waris satu dengan yang lainnya; jual beli dan sewa menyewa tanah. Sedangkan masalah pidana pertanahan antara lain permasalahan penyerebotan tanah, penggarapan tanah yang ilegal dan sebagainya

5	Dalam hal kerukunan hidup, apa kelebihan masyarakat di sini?	Ya terkadang masalah gotong royong mengenai acara-acara besar , kegiatan besar
6	Apa kekurangannya masyarakat di sini?	Kekurangannya kalo maslah tanah terkadang sulit mas menyelesaikanya, antara kelurga pun sangat sulit kalau sudah masalah uang sudah buta mas
7	Apa saja peran tokoh agama di sini?	Jika terjadi permasalahan dan membutuhkan bantuan maka akan dibantu oleh kami sebagai tokoh agama, dan jika terjadi tidak menemukan solusi maka dimusyawarkan di depan aparat desa, jika mentok juga disilahkan untuk mengajukan ke pengadilan
8	Jika terjadi perselisihan, apa yang dilakukan tokoh agama	Ya menengahi permasalahan tersebut mas, saling berbicara baik-baik dengan salah satu orangnya
9	Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah	Seperti mediator itu harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak

10	Kesulitan apa yang dialami tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?	Meyatukan untuk rundingan bersama sulit mas kalau masalah tanah, harus hati-hati agar tidak memihak salah satunya
11	Sudah berapa lama menjadi tokoh agama?	Ya saya itu tidak mengakui tokoh agama sekiranya orang membutuhkan saya insyallah saya bantu.
12	Berapa kali bapak memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?	Sering mas saya melakukan memberikan mediasi
13	Bentuk-bentuk mediasi virtual apa saja yang diberikan bapak?	Seperti mediator itu harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak. Ditengah kondisi pandemic covid-19, mediasi tentu saja dilakukan secara virtual.
14	Bagaimana cara bapak memediasi ketika terjadi perselisihan antara warga?	Ya harusnya Mediator sepatutnya netral agar diikuti oleh para pihak yang bersengketa. Apalagi di suasana covid, mediator tidak boleh main hakim sendiri dan memenangkan pihak tertentu

15	Apakah masyarakat di sini sering bisa di mediasi?	Sering mas manut sama saya.
----	---	-----------------------------



Wawancara 1 dengan kepala desa

Nama : asep komarudin
Jabatan : Tokoh masyarakat
Hari dan jam wawancara : 9 juni
Lokasi Wawancara : rumah

Apakah masyarakat di sini hidupnya rukun?

Faktor-faktor apa saja yang mendukung masyarakat di sini bisa hidup rukun?

Contoh-contoh kerukunan masyarakat di sini seperti apa saja?

Perselisihan apa saja yang pernah atau sering terjadi di sini?

Dalam hal kerukunan hidup, apa kelebihan masyarakat di sini?

Apa kekurangannya masyarakat di sini?

Apa saja peran tokoh agama di sini?

Jika terjadi perselisihan, apa yang dilakukan tokoh agama

Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?

Kesulitan apa yang dialami tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?

Sudah berapa lama menjadi tokoh agama?

Berapa kali bapak memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?

Bentuk-bentuk mediasi virtual apa saja yang diberikan bapak?

Bagaimana cara bapak memediasi ketika terjadi perselisihan antara warga?

Apakah masyarakat di sini sering bisa di mediasi?

1	Apakah masyarakat di sini hidupnya rukun?	Alhamdulillah mas rukun , maslah tidak rukun itu terkadang sembunyi-sembunyi
2	Faktor-faktor apa saja yang mendukung masyarakat di sini bisa hidup rukun?	Pengejian , acara-acara agama lainnya yang bisa membuat hidup rukun
3	Contoh-contoh kerukunan masyarakat di sini seperti apa saja	Sering saling sapa atau sering berkumpul-kumpul
4	Perselisihan apa saja yang pernah atau sering terjadi di sini?	masalah jual beli tanah, gadai tanah, warisan, perebutan harta gono gini, penipuan dan sebagainya
5	Dalam hal kerukunan hidup, apa kelebihan masyarakat di sini?	Ya terkadang masalah gotong royong mengenai acara-acara besar , kegiatan besar
6	Apa kekurangannya masyarakat di sini?	Ya masalah tanah Oleh karena itu, memperjuangkan hak kepemilikan tanah sangat penting bagi mereka, akan tetapi

		<p>seharusnya aturan tetap harus ditegakkan, karena terkadang masyarakat terus menjadi buta mata sehingga aturan baik dalam hukum Islam maupun hukum negara seringkali mereka langgar sehingga merugikan saudaranya yang lain</p>
7	<p>Apa saja peran tokoh agama di sini?</p>	<p>menemukan solusi maka dimusyawarkan di depan aparat desa,</p>
8	<p>Jika terjadi perselisihan, apa yang dilakukan tokoh agama</p>	<p>Ya menengahi permasalahan tersebut, saling berbicara baik-baik dengan salah satu orangnya, memberikan pencerahan</p>
9	<p>Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah</p>	<p>Seperti mediator tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak</p>
10	<p>Kesulitan apa yang dialami tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?</p>	<p>Meyatukan untuk rundingan bersama sulit mas kalau masalah tanah, harus hati-hati agar tidak memihak salah satunya. Apalagi sudah masalah uang yang besar atau tanah</p>

11	Sudah berapa lama menjadi tokoh agama?	
12	Berapa kali bapak memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?	Sering mas saya melakukan memberikan mediasi kalau dia ajak pak kiyai.
13	Bentuk-bentuk mediasi virtual apa saja yang diberikan bapak?	Seperti mediator itu harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak. Ditengah kondisi pandemic covid-19, mediasi tentu saja dilakukan secara virtual.
14	Bagaimana cara bapak memediasi ketika terjadi perselisihan antara warga?	Ya harusnya Mediator sepatutnya netral agar diikuti oleh para pihak yang bersengketa. Apalagi di suasana covid, mediator tidak boleh main hakim sendiri dan memenangkan pihak tertentu
15	Apakah masyarakat di sini sering bisa di mediasi?	Seaya serahkan kepada tokoh agama kalaau sering sulit

Wawancara Warga

Nama : AR
Jabatan : warga
Hari dan jam wawancara : 5 juni 2021
Lokasi Wawancara : rumah

Apakah masyarakat di sini hidupnya rukun?

Faktor-faktor apa saja yang mendukung masyarakat di sini bisa hidup rukun?

Contoh-contoh kerukunan masyarakat di sini seperti apa saja?

Perselisihan apa saja yang pernah atau sering terjadi di sini?

Dalam hal kerukunan hidup, apa kelebihanannya masyarakat di sini?

Apa kekurangannya masyarakat di sini?

Apa saja peran tokoh agama di sini?

Jika terjadi perselisihan, apa yang dilakukan tokoh agama

Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?

Kesulitan apa yang dialami tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?

Sudah berapa lama menjadi tokoh agama?

Berapa kali bapak memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?

Bentuk-bentuk mediasi virtual apa saja yang diberikan bapak?

Bagaimana cara bapak memediasi ketika terjadi perselisihan antara warga?

Apakah masyarakat di sini sering bisa di mediasi?

1	Apakah masyarakat di sini hidupnya rukun?	Ya kadang rukun kadang tidak rukun
2	Faktor-faktor apa saja yang mendukung masyarakat di sini bisa hidup rukun?	Acara umum, ya seperti pengajian
3	Contoh-contoh kerukunan masyarakat di sini seperti apa saja	Sering saling sapa atau sering berkumpul
4	Perselisihan apa saja yang pernah atau sering terjadi di sini?	masalah jual beli tanah, gadai tanah, warisan, perebutan harta gono gini, penipuan dan sebagainya
5	Dalam hal kerukunan hidup, apa kelebihan masyarakat di sini?	Ya terkadang masalah gotong royong mengenai acara-acara besar, kegiatan besar
6	Apa kekurangannya masyarakat di sini?	seringkali mereka langgar sehingga merugikan saudaranya yang lain

7	<p>Apa saja peran tokoh agama di sini?</p>	<p>menemukan solusi maka dimusyawah</p>
8	<p>Jika terjadi perselisihan, apa yang dilakukan tokoh agama</p>	<p>Ya menengahi permasalahan tersebut, saling berbicara baik-baik dengan salah satu orangnya, memberikan pencerahan</p>
9	<p>Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah</p>	<p>Seperti mediator tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak</p>
10	<p>Kesulitan apa yang dialami tokoh agama dalam memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?</p>	<p>Meyatukan untuk rundingan bersama sulit mas kalau masalah tanah, harus hati-hati agar tidak memihak salah satunya. Apalagi sudah masalah uang yang besar atau tanah</p>
12	<p>Berapa kali bapak memberikan mediasi virtual pada konflik sengketa tanah?</p>	<p>Sering mas saya melakukan memberikan mediasi kalau dia ajak pak kiyai.</p>

13	Bentuk-bentuk mediasi virtual apa saja yang diberikan bapak?	Seperti mediator itu harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak., mediasi tentu saja dilakukan secara virtual.
14	Bagaimana cara bapak memediasi ketika terjadi perselisihan antara warga?	Ya netral diikuti oleh para pihak yang bersengketa.
15	Apakah masyarakat di sini sering bisa di mediasi?	Sering sama pak kiyai





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUKHARJUN JIHAS**
NIM : **2041114103**
Prodi : **BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM**
E-mail address : **arjunjens5@gmail.com**
No. Hp : **0857-6445-9055**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desesi Lain-lain(...)
yang berjudul :

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBERIKAN MEDIASI VIRTUAL
PADA ONFLIK SENGKETA TANAH DI DESA BANJIRAN
WARUNGASEM BATANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 02 Oktober 2023



MUKHARJUN JIHAS

2041114103